



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## PUTUSAN

NOMOR : 52- K /PM I-07/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Abdi Darnain, S.E.  
Pangkat/NRP : Lettu Cpn / 12080103610687  
J a b a t a n : Pa Penerbang Siud II FLite A Yaptap Sena  
Kesatuan : Skadron-21/Sena Puspenerbad  
Tempat / tanggal Lahir : Medan, 25 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Green Kemiri Estate Blok C2 Jl. Kemiri 6 Pondok  
Cabe Tangerang Selatan.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

- 1) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/8/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017.
- 2) Kemudian di bebaskan dari penahanan berdasarkan Surat Keputusan Komandan Pusat Penerbangan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/168/111/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara terhitung mulai tanggal 08 Maret 2017.
- 3) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/15/IV/2017 tanggal 2 April 2017 tentang Penahanan Sementara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.
- 4) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/19/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017.
- 5) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/21/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Yohannes Syaputra  
Pangkat/NRP : Lettu Cpn / 12090015260378  
J a b a t a n : Dansiud II Flite B Helisena  
Kesatuan : Skadron-21/Sena Puspenerbad  
Tempat / tanggal Lahir : Tanjung Lubuk (Sumsel), 10 Maret 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komp Permata Kemang Bogor Blok D4 No. 5 Kemang Bogor.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

- 1) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/9/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017.
- 2) Kemudian di bebaskan dari penahanan berdasarkan Surat Keputusan Komandan Pusat Penerbangan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/169/111/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara terhitung mulai tanggal 08 Maret 2017.
- 3) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/16/IV/2017 tanggal 2 April 2017 tentang Penahanan Sementara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.
- 4) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/18/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017.
- 5) Komandan Skadron-21/Serba Guna selaku Ankum Nomor Kep/22/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita acara pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep / 423 / VI / 2017 tanggal 09 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak / 29 /K/AD /1-07/ VI /2017 tanggal 19 Juni 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07Balikpapan Nomor : Tap/52/PM.I-07/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/52/PM.I-07/AD/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor Sdak / 29 /K/AD/1-07/ VI /2017 tanggal 19 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Pertama : “Tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-I :

Pidana : penjara selama 8 ( delapan) bulan dan dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-II :

Pidana : penjara selama 8 ( delapan) bulan dan dipotong masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Surat Pangdam VI/Mlw Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Dukungan Helikopter Bell 412 EP TNI AD untuk pelaksanaan Dorlog bulan November 2016.

b) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin/2363/XI/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pelaksanaan Tugas BKO Kodam VI/Mlw guna mendukung Serpas, Dorlog dan Sarana Kodal Ops Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia.

c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Dansatgasud Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016.

d) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4615/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Melaksanakan Tugas BKO Kodam VI/Mlw guna Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Serpas, Dorlog dan Sarana Kodal Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia.

e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danskadron 21/Sena Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Peintah Mendukung Sarana Kodal, Dorlog, Angpers dan Evakuasi Kodam VI/Mlw.

f) 1 (satu) lembar Kerta catatan proses penimbangan barang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) Buah Knalpot Merk AHM.

b) 1 (satu) Buah Yamaha Sport Oil Merk Yamalube 1 (satu) liter.

c) 1 (satu) Buah Oli Merk Castrol (satu) liter.

d) 1 (satu) Buah Oli Merk VIP 250 cc.

e) 1 (satu) Buah Rantai Sepeda Motor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) Buah Piston Motor Merk MHM 2,071.
- g) 1 (satu) Buah Gear Motor Merk Yemaster 43 T.
- h) 1 (satu) Buah Ban Dalam Motor Merk Swallow 250/2.75-17.
- i) 1 (satu) Set Mainan Anak DT 1958 L
- j) 1 (satu) Buah Kampas rem Motor.
- k) 1 (satu) Buah Handle Rem Motor Merk Goyo.
- l) 1 (satu) Buah Shock Motor Merk HTS.
- m) 5 (lima) Pasang sandal anak-anak Merk Happy.
- n) 2 (dua) Buah Buku Panduan Genzet Damn Mesin Kipas Merk Baur mpressoren.
- o) 1 (satu) Buah Timbangan Sentisimal Merk Arjuna Super Warna merah/Hitam Kekuatan Menimbang 300 Kg.
- p) 3 (tiga) Buah Anak Timbangan.
- q) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 21.5 (dua puluh satu koma lima) Kg.
- r) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 24 (dua puluh empat) Kg.
- s) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25 (dua puluh lima) Kg.
- t) 1 (satu) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.3 (dua puluh lima koma tiga) Kg.
- u) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.5 (dua puluh lima koma lima) Kg.
- v) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 26.5 (dua puluh enam koma lima) Kg.
- w) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.1 (dua puluh tujuh koma satu) Kg.
- x) 3 (tiga) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.5 (dua puluh tujuh koma lima) Kg.
- y) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28 (dua puluh delapan) Kg.
- z) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28.5 (dua puluh delapan koma lima) Kg.
- aa) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) Kg.
- bb) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) Kg.
- cc) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) Kg.
- dd) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadambakaran, berat 30 (tiga puluh) Kg.
- ee) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 30,5 (tiga puluh koma lima) Kg.
- ff) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31 (tiga puluh satu) Kg.
- gg) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31, (tiga puluh satu koma lima) Kg.
- hh) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32 (tiga puluh dua) Kg.
- ii) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Kg.
- jj) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,6 (tiga puluh dua koma enam) Kg.
- kk) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) Kg.
- ll) 1 (satu) Buah WD 40 Warna Biru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm) 1 (satu) Buah Hammer Besi Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. a. Bahwa Para Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan, Para Terdakwa masih berobat jalan karena menderita sakit tulang belakang berupa HNP dan retak tulang pulpis dan saat ini masih butuh pengobatan dan perawatan berlanjut.
- b. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji akan menjadi prajurit yang baik.
- c. Bahwa Para Terdakwa masih berharap mengabdikan diri di TNI oleh karena itu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 10.54 Wita atau pada bulan November tahun 2016 saat pelaksanaan Tugas Pam Tas Yonif 713/ST untuk Dukungan Sarana Kodam Pangkoopsdam VI/MIW, Dukungan Upaya Penindakan, Dukungan Pergeseran Pasukan, Dukungan Evakuasi, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog) di Lanud Tarakan atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI pada tahun 2008, setelah lulus dilantik, dengan Pangkat Letda kemudian mengikuti Susarcab Penerbad pada tahun 2009 setelah mengikuti Dik Bang Spes Penerbang II Bell 412 pada tahun 2008, Penerbang II MI 17 pada tahun 2010 dan Penerbang I Bell 412 pada tahun 2016 hingga terjadinya perkara ini bertugas sebagai Pa Penerbang Siud I Flat A Yaptap Sena Skadron 21/Sena Puspenerbad dengan Pangkat Lettu Cpn NRP 12080103610687.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI pada tahun 2009, setelah lulus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik, dengan Pangkat Letda kemudian mengikuti Diksarcab Penerbad pada tahun 2009, mengikuti Dikpabang II Bell 412 pada tahun 2009, Dikpabang I Bell 412 pada tahun 2013 hingga terjadinya perkara ini bertugas sebagai Dansiud II Flite B Helisena, Skadron 21 Sena Puspenerbad dengan Pangkat Lettu Cpn NRP 12090015260387.

3. Bahwa Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD berada di Tarakan sesuai dengan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1790/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pergantian Heli Bell 412 No Reg HA 5172 yang akan melaksanakan Periodic Inpection 1200 Jam Terbang di Detasemen Pemeliharaan Pesawat Terbang Puspenerbad Semarang dan terbang ke Semarang pada tanggal 14 Oktober 2016 kemudian diganti oleh Heli Bell 412 EP HA 5166 dan sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/2173/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pergantian Crew Heli Bell EP HA 5166 TNI AD dan sesuai dengan fungsinya untuk Dukungan Sarana Kodal Pangkoopsdam VI/MLw, Dukungan Upaya Penindakan, Dukungan Pergeseran Pasukan, Dukungan Evakuasi, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog).

4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops RI- Malaysia Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Danlanud selaku Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD bertugas untuk mendukung Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik keperluan Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur dengan menggunakan Pesawat Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dengan rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan, Terdakwa-1 sebagai Pilot, Co Pilot Lettu Cpn Ginas, Mekanik Sertu Bayu Sadelli, Mekanik Pratu Suyanto, Terdakwa-2 sebagai Supervisor.

6. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Mess Kodim Tarakan Jl. Sudirman, Saksi Yudha Ariwijaya mendapatkan perintah lisan dari Terdakwa-1 agar mempersiapkan Dorlog Pamtas untuk Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNIAD dengan tujuan Tarakan-Long Bawan.

7. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 sebelum melakukan penerbangan Terdakwa-1 selaku Pilot melakukan "Pre Flight Inspection" bertugas melakukan pengecekan awal dengan melihat kondisi awal dan mengecek secara detail memutari Helikopter seperti mengecek kondisi baling-baling, kondisi visual engine, kondisi Skid dan lain-lain kemudian berkoordinasi dengan Co Pilot untuk membuat "Flight Plan" Perencanaan Penerbangan, Flight Plan diisi di Tower ATC (Air Travic Controler) agar pihak tower dapat mengetahui tentang rencana penerbangan rute tujuan, ketinggian, alat navigasi dan lain-lain sehingga Tower ATC dapat membantu kelancaran pelaksanaan penerbangan.

8. Bahwa Terdakwa-2, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan agar tugas BKO Pamtas berjalan dengan baik dan lancar serta bertugas menjaga kondisi moril anggota crew agar tetap semangat dalam melaksanakan Tugas BKO di Tarakan.

9. Bahwa Danlanud selaku Dansatgas Udara menerbitkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 untuk mendukung tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1). ST Pangdam VI/Mlw setiap bulan sekali yang berisi tentang Dukungan Helikopter Bell 412 untuk Pelaksanaan Dukungan Dorlog Satgas Pamtas.
- 2). Permintaan Crew / Tim Penerbad tentang rute penerbangan yang dikirim melalui SMS (Short Message System) 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penerbangan.
- 3). Dinas Operasi Lanud Tarakan akan menindaklanjuti SMS tersebut dengan membuat SPT (Surat Perintah Terbang) berdasarkan ST Pangdam VI/Mlw dengan rute yang dikirim oleh Crew/Tim Penerbad.
- 4). Setelah SPT ditandatangani oleh Dansatgas Udara maka SPT tersebut akan diserahkan kepada Crew Heli.

10. Bahwa barang-barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD sesuai Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 adalah barang Dorlog Pos Satgas pamtas Tanjung Karya sesuai prosedur adalah:

- |     |                         |        |
|-----|-------------------------|--------|
| 1)  | 10 karung beras         | 200 Kg |
| 2)  | Tepung                  | 20 Kg  |
| 3)  | Supermie                | 10 Kg  |
| 4)  | Minyak Goreng           | 3 Dos  |
| 5)  | Bawang Merah            | 5 Kg   |
| 6)  | Bawang Putih            | 4 Kg   |
| 7)  | 2 Dos Kopi Kapten       | 4 Kg   |
| 8)  | Gula Pasir              | 2 Pac  |
| 9)  | Cabe Rawit              | 7 Kg   |
| 10) | Telor 10 Rak            | 10 Kg  |
| 11) | Garam                   | 2 Kg   |
| 12) | 10 Kotak Teh Sari Wangi | 2 Kg   |
| 13) | Ikan Asin               | 20 Kg  |
| 14) | Kacang Ijo              | 10 Kg  |
| 15) | Gula Merah              | 3 Kg   |
| 16) | Ikan Teri               | 5 Kg   |
| 17) | 2 Botol Kecap Besar     | 2 Kg   |
| 18) | Masako 2 Renteng        | 2 Kg   |
| 19) | 2 Pack Mie Kuning       | 8 Kg   |
| 20) | Rokok                   | 3 Kg   |
| 21) | Susu Sachet             | 9 Kg   |
| 22) | Beng-beng               | 1 Kg   |

11. Bahwa sesuai SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dari Danlanud selaku Dansatgas Udara adalah untuk mendukung Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik keperluan Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur namun oleh para Terdakwa Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD digunakan untuk mengangkut barang-barang Cargo milik Saksi Sdr. Wahyu Hananto dan Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito Pengurus Jasa Cargo di Bandara Juwata Tarakan antara lain:

- 1) 20 (dua puluh) sak Powder;
- 2) 5 (lima) Peti Spare Part Mobil Pemadam Kebakaran dengan berat 881 Kg;
- 3) Suku Cadang SPM berupa Knalpot, ban dalam dan ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar, oli berat dan rang campuran lainnya seberat 175 kg;
- 4) 2 (dua) Buah Tabung Pemadam Kebakaran;
  - 5) 1 (satu) Batrai Kering;
  - 6) 20 (dua puluh) Karung isi Powder /tepung pemadam kebakaran;
  - 7) 20 (dua puluh) Ban Luar SPM;
  - 8) 2 (dua) Buah Knalpot SPM;
  - 9). 10 (sepuluh) Kardus berisi cairan dan Spare Part SPM; hingga muatan melebihi kapasitas beban yang seharusnya muatan 500 lima ratus) Kg, tetapi yang diangkut beban seberat 1056 (seribu lima puluh enam) Kg.

12. Bahwa Saksi Serda Bayu Purnomo diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang sesuai dengan barang pesanan pos sejumlah 400 (empat ratus) kilo namun tidak dituangkan dalam Manifest Barang dan laporan tersebut dikirim ke Pasiminlog Satgas Pamtas serta Dansiminlog Satgas Pamtas.

13. Bahwa barang-barang Cargo yang diangkut menggunakan Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dikenakan biaya yang sudah di sepakati per kilo Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) untuk bahan makanan, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk mesin dan sparepart motor, Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) untuk serbuk pemadam kebakaran, genset, tabung pemadam kebakaran, serta biaya solar berat 12 (dua belas) Ton sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah sehingga barang- barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD tidak sesuai dengan prosedur.

14. Bahwa sesuai Protap Dorlog Pamtas RI-Malaysia yang tertuang dalam Sprin Penugasan yang diberikan oleh Dansatgasud berat beban yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD Max 600 Kg dan masih layak terbang sedangkan barang Cargo yang diangkut setelah dilakukan penimbangan seberat 1056 (seribu lima puluh enam) Kg, kemudian setelah proses loading selesai Terdakwa-1 masuk ke Ruang Captain Pilot Seat dan melakukan persiapan untuk Sstart Engine, Lettu Cpn Ginas sebagai Co Pilot , Sertu bayu, Pratu Suyanto serta Terdakwa-2 berada di belakang Kokpit kemudian Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD terbang dari Tarakan sekitar pukul 10.54 Wita menuju Long Bawan, dengan membawa Crew sebanyak 5 (lima) orang, pada pukul 10.57 Wita melakukan kontak dengan Tarakan Tower dan diarahkan untuk kontak ke Malinau Tower, selanjutnya pukul 11.16 Wita kontak dengan Malinau Tower di ketinggian 1500 feet dan meminta naik ke ketinggian 2500 feet, kemudian pukul 11.24 Wita Report Position dengan Malinau Tower berada sejajar 3 NM di arah Utara Malinau dan pukul 11.29 Wita Heli kontak terakhir dengan Malinau Tower di posisi 8 NM dari Malinau arah Long Bawan pada ketinggian 2500 feet, sekira pukul 11.30 Wita Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD hilang/lost contact..

15. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 dilaksanakan pencarian lokasi jatuhnya Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD namun belum ditemukan kemudian dilanjutkan pada tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita di lokasi Adpad koordinat 0348'48.00 dan 11604' 00.95' T yang berada di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara.

16. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 dilakukan proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evakuasi lalu sekira pukul 14.15 Wita ditemukan bangkai Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dengan kondisi badan heli dan baling-baling dalam keadaan hancur dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan 1 (satu) orang selamat a.n Terdakwa-1 selanjutnya langsung dievakuasi menuju RSAL dr. Ilyas Tarakan serta 1 (satu) orang a.n Terdakwa-2 yang belum ditemukan.

17. Bahwa pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dilaksanakan pencarian keberadaan Terdakwa-2 yang terdiri dari Pusintelad, Denintel Kodam VI/MLW, Timintel Korem Samarinda, Unitintel Kodim Malinau, Siintel Yonif 614/MLn dan Sintel Yonif 713/ST Satgas Pamtas RI-Malaysia di Wilayah Kab. Tarakan, Kab. Tanah Tidung dan Kab. Malinau namun keberadaan Terdakwa-2 belum ditemukan.

18. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita didapatkan dari masyarakat Ds. Long Sulid Terdakwa-2 ditemukan dalam keadan lemas dengan luka dibagian tangan, kaki dan pinggang menggunakan pakaian penerbang warna abu-abu selanjutnya Terdakwa-2 dievakuasi untuk dilakukan pengobatan.

19. Bahwa para Terdakwa, kurang lebih 8 (delapan) kali melakukan memuat barang-barang cargo bukan untuk keperluan Dorlog Satgas Pamtas dengan menggunakan SPT (Surat Perintah Terbang) Dorlog Pamtas serta pernah memuat dan mengirimkan BBM Jenis Solar dengan berat 12 (dua belas) ton dibagi dalam 60 (enam puluh) drum, tujuan Loreh - Long Pada, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah dan akan dibagi pada saat berakhir penugasan.

20. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dan menyalahgunakan kekuasaan sehingga Perbuatan para Terdakwa sehubungan dengan jabatannya yang menganggap dirinya ada kekuasaan, sehingga perbuatannya merupakan perbuatan yang disengaja dengan menyalahgunakan kekuasaan yang di lakukan, mengangkut barang-barang Cargo milik Saksi Sdr. Wahyu Hananto dengan Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito menggunakan Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD yang seharusnya para Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang keperluan Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 126 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 10.54 Wita atau pada bulan November tahun 2016 saat pelaksanaan Tugas Pam Tas Yonif 713/ST untuk Dukungan

Sarana Kodal Pangkoopsdam VI/MLW, Dukungan Upaya Penindakan, Dukungan Pergeseran Pasukan, Dukungan Evakuasi, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog) di Lanud Tarakan atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI pada tahun 2008, setelah lulus dilantik, dengan Pangkat Letda kemudian mengikuti Susarcab Penerbad pada tahun 2009 setelah mengikuti Dik Bang Spes Penerbang II Bell 412 pada tahun 2008, Penerbang II MI 17 pada tahun 2010 dan Penerbang I Bell 412 pada tahun 2016 hingga terjadinya perkara ini bertugas sebagai Pa Penerbang Siud I Flat A Yaptap Sena Skadron 21/Sena Puspenerbad dengan Pangkat Lettu Cpn NRP 12080103610687.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI pada tahun 2009, setelah lulus dilantik, dengan Pangkat Letda kemudian mengikuti Diksarcab Penerbad pada tahun 2009, mengikuti Dikpabang II Bell 412 pada tahun 2009, Dikpabang I Bell 412 pada tahun 2013 hingga terjadinya perkara ini bertugas sebagai Dansiud II Flite B Helisena, Skadron 21 Sena Puspenerbad dengan Pangkat Lettu Cpn NRP 12090015260387.
3. Bahwa Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD berada di Tarakan sesuai dengan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1790/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pergantian Heli Bell 412 No Reg HA 5172 yang akan melaksanakan Periodic Inpection 1200 Jam Terbang di Detasemen Pemeliharaan Pesawat Terbang Puspenerbad Semarang dan terbang ke Semarang pada tanggal 14 Oktober 2016 kemudian diganti oleh Heli Bell 412 EP HA 5166 dan sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/2173/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pergantian Crew Heli Bell EP HA 5166 TNI AD dan sesuai dengan fungsinya untuk Dukungan Sarana Kodal Pangkoopsdam VI/MIw, Dukungan Upaya Penindakan, Dukungan Pergeseran Pasukan, Dukungan Evakuasi, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog).
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIw selaku Pangkoops RI- Malaysia Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Danlanud selaku Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD bertugas untuk mendukung Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik keperluan Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur dengan menggunakan Pesawat Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dengan rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan, Terdakwa-1 sebagai Pilot, Co Pilot Lettu Cpn Ginan, Mekanik Sertu Bayu Sadelli, Mekanik Pratu Suyanto, Terdakwa-2 sebagai Supervisor.
5. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Mess Kodim Tarakan Jl. Sudirman, Saksi Yudha Ariwijaya mendapatkan perintah lisan dari Terdakwa-1 agar mempersiapkan Dorlog Pamtas untuk Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNIAD dengan tujuan Tarakan-Long Bawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 sebelum melakukan penerbangan Terdakwa-1 selaku Pilot melakukan "Pre Flight Inspection" bertugas melakukan pengecekan awal dengan melihat kondisi awal dan mengecek secara detail memutar Helikopter seperti mengecek kondisi baling-baling, kondisi visual engine, kondisi Skid dan lain-lain kemudian berkoordinasi dengan Co Pilot untuk membuat "Flight Plan" Perencanaan Penerbangan, Flight Plan diisi di Tower ATC (Air Travic Controler) agar pihak tower dapat mengetahui tentang rencana penerbangan rute tujuan, ketinggian, alat navigasi dan lain-lain sehingga Tower ATC dapat membantu kelancaran pelaksanaan penerbangan.

7. Bahwa Terdakwa-2, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan agar tugas BKO Pamtas berjalan dengan baik dan lancar serta bertugas menjaga kondisi morii anggota crew agar tetap semangat dalam melaksanakan Tugas BKO di Tarakan.

8. Bahwa Danlanud selaku Dansatgas Udara menerbitkan Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 untuk mendukung tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1). ST Pangdam VI/MLw setiap bulan sekali yang berisi tentang Dukungan Helikopter Bell 412 untuk Pelaksanaan Dukungan Dorlog Satgas Pamtas.
- 2). Permintaan Crew / Tim Penerbad tentang rute penerbangan yang dikirim melalui SMS (Short Message System) 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penerbangan.
- 3). Dinas Operasi Lanud Tarakan akan menindaklanjuti SMS tersebut dengan membuat SPT (Surat Perintah Terbang) berdasarkan ST Pangdam VI/MLw dengan rute yang dikirim oleh Crew/Tim Penerbad.
- 4). Setelah SPT ditandatangani oleh Dansatgas Udara maka SPT tersebut akan diserahkan kepada Crew Heli.

9. Bahwa barang-barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD sesuai Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 membawa/mengangkut barang Dorlog Pos Satgas pamtas Tanjung Karya sesuai prosedur adalah :

- |     |                         |        |
|-----|-------------------------|--------|
| 1)  | 10 karung beras         | 200 Kg |
| 2)  | Tepung                  | 20 Kg  |
| 3)  | Supernie                | 10 Kg  |
| 4)  | Minyak Goreng           | 3 Dos  |
| 5)  | Bawang Merah            | 5 Kg   |
| 6)  | Bawang Putih            | 4 Kg   |
| 7)  | 2 Dos Kopi Kapten       | 4 Kg   |
| 8)  | Gula Pasir              | 2 Pac  |
| 9)  | Cabe Rawit              | 7 Kg   |
| 10) | Telur 10 Rak            | 10 Kg  |
| 11) | Garam                   | 2 Kg   |
| 12) | 10 Kotak Teh Sari Wangi | 2 Kg   |
| 13) | Ikan Asin               | 20 Kg  |
| 14) | Kacang Ijo              | 10 Kg  |
| 15) | Gula Merah              | 3 Kg   |
| 16) | Ikan Teri               | 5 Kg   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22.	Beng-beng	1 Kg

10. Bahwa sesuai SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 yang diterbitkan oleh Danlanud selaku Dansatgas Udara adalah untuk mendukung Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik keperluan Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur namun oleh para Terdakwa Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD digunakan untuk mengangkut barang-barang Cargo milik Saksi Sdr. Wahyu Hananto dan Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito Pengurus Jasa Cargo di Bandara Juwata Tarakan antara lain:

- 1) 20 (dua puluh) sak Powder;
- 2) 5 (lima) Peti Spare Part Mobil Pemadam Kebakaran dengan berat 881 Kg;
- 3) Suku Cadang SPM berupa Knalpot, ban dalam dan ban luar, oli berat dan rang campuran lainnya seberat 175 kg;
- 4) 2 (dua) Buah Tabung Pemadam Kebakaran;
- 5) 1 (satu) Batrai Kering;
- 6) 20 (dua puluh) Karung isi Powder/tepung pemadam kebakaran;
- 7) 20 (dua puluh) Ban Luar SPM;
- 8) 2 (dua) Buah Knalpot SPM;
- 9) 10 (sepuluh) Kardus berisi cairan dan Spare Part SPM; hingga muatan melebihi kapasitas beban yang seharusnya muatan 500 (lima ratus) Kg, tetapi yang diangkut beban seberat 1056 (seribu lima puluh enam) Kg.

11. Bahwa Saksi Serda Bayu Purnomo mengetahui sebelum Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD berangkat Saksi Serda Bayu Purnomo diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang sesuai dengan barang pesanan pos sejumlah 400 (empat ratus) kilo namun tidak dituangkan dalam Manifest Barang dan laporan tersebut dikirim ke Pasiminlog Satgas Pamtas serta Dansiminlog Satgas Pamtas.

12. Bahwa barang-barang Cargo yang diangkut menggunakan Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dikenakan biaya yang sudah di sepakati per kilo Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) untuk bahan makanan, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk mesin dan sparepart motor, Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) untuk serbuk pemadam kebakaran, genset, tabung pemadam kebakaran, serta biaya solar berat 12 (dua belas) Ton sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah sehingga barang-barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD tidak sesuai dengan prosedur dan hasil pembayaran dari pengangkutan barang cargo tersebut untuk kebutuhan Crew.

13. Bahwa sesuai Protap Dorlog Pamtas RI-Malaysia yang tertuang dalam Sprin Penugasan yang diberikan oleh Dansatgasud berat beban yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD Max 600 Kg dan masih layak terbang sedangkan barang Cargo yang diangkut setelah dilakukan penimbangan seberat 1056 (seribu lima puluh enam) Kg,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah proses loading selesai Terdakwa-1 masuk ke Ruang Captain Pilot Seat dan melakukan persiapan untuk Start Engine, Lettu Cpn Ginas sebagai Co Pilot, Sertu bayu, Pratu Suyanto serta Terdakwa-2 berada di belakang Kokpit kemudian Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD terbang dari Tarakan sekitar pukul 10.54 Wita menuju Long Bawan, dengan membawa Crew sebanyak 5 (lima) orang, pada pukul 10.57 Wita melakukan kontak dengan Tarakan Tower dan diarahkan untuk kontak ke Malinau Tower, selanjutnya pukul 11.16 Wita kontak dengan Malinau Tower di ketinggian 1500 feet dan meminta naik ke ketinggian 2500 feet, kemudian pukul 11.24 Wita Report Position dengan Malinau Tower berada sejajar 3 NM di arah Utara Malinau dan pukul 11.29 Wita Heli kontak terakhir dengan Malinau Tower di posisi 8 NM dari Malinau arah Long Bawan pada ketinggian 2500 feet, sekira pukul 11.30 Wita Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD hilang/lost contact.

14. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 dilaksanakan pencarian lokasi jatuhnya Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD namun belum ditemukan kemudian pencarian dilanjutkan pada tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita di lokasi Adpad koordinat 0348'48.00 dan 11604' 00.95' T yang berada di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara.

15. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 dilakukan proses evakuasi lalu sekira pukul 14.15 Wita ditemukan bangkai Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dengan kondisi badan heli dan baling-baling dalam keadaan hancur dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan 1 (satu) orang selamat a.n Terdakwa-1, selanjutnya langsung dievakuasi menuju RSAL dr. Ilyas Tarakan serta 1 (satu) orang a.n Terdakwa-2 yang belum ditemukan.

16. Bahwa pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dilaksanakan pencarian keberadaan Terdakwa-2 yang terdiri dari Pusintelad, Denintel Kodam VI/MLW, Timintel Korem Samarinda, Unitintel Kodim Malinau, Siintel Yonif 614/MLn dan Sintel Yonif 713/ST Satgas Pamantas RI-Malaysia di Wilayah Kab. Tarakan, Kab. Tanah Tidung dan Kab. Malinau namun keberadaan Terdakwa-2 belum ditemukan.

17. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita didapatkan dari masyarakat Ds. Long Sulid Terdakwa-2 ditemukan dalam keadan lemas dengan luka dibagian tangan, kaki dan pinggang menggunakan pakaian penerbang warna abu-abu selanjutnya Terdakwa-2 dievakuasi untuk dilakukan pengobatan.

18. Bahwa para Terdakwa, kurang lebih 8 (delapan) kali melakukan memuat barang-barang cargo bukan untuk keperluan Dorlog Satgas Pamantas dengan menggunakan SPT (Surat Perintah Terbang) Dorlog Pamantas serta pernah memuat dan mengirimkan BBM Jenis Solar dengan berat 12 (dua belas) ton dibagi dalam 60 (enam puluh) drum, tujuan Loreh - Long Pada, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah dan uang tersebut akan dibagi pada saat berakhir penugasan serta inisiatif pembagian adalah Terdakwa-2 selaku Dantim Penerbad.

19. Bahwa para Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pangdam VI/MLW Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terbang (SPT) dari Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dengan Tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dan para Terdakwa selama melakukan kegiatan pengangkutan di luar kegiatan Dorlog Satgas Pamtas tidak pernah melaporkan ke pimpinan dan para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan bersama Crew Heli Bell 412 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu dan perbuatan para Terdakwa dimotivasi ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan memanfaatkan - kan situasi menggunakan pesawat Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD untuk dukungan Cargo milik Saksi Sdr. Wahyu Hananto dengan Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Toto Kuswanto
Pangkat.NRP	: Letkol Chb / 11970056791174
Jabatan	: Pabandya-3/Masdagri Spaban IV/ Lambragiat Spamad
Kesatuan	: Mabesad
Tempat tanggal lahir	: Ciamis, 3 November 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Perjuangan Komplek Prima Harapan Regency Blok C 12 Bekasi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 saat Terdakwa 1 sedang dirawat di RSAL Tarakan sedangkan Terdakwa 2 kenal pada saat dilakukan wawancara di ruang Spamad karena akibat kecelakaan Heli Bell 412 EP milik TNI AD namun antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Aspam KSAD Nomor Sprin/306/XI/2016 tanggal 28 November 2016 untuk melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi kasus kecelakaan Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNIAD tersebut dan saksi tiba ditarakan pada tanggal 26 Nopember 2016 namun saksi tidak berangkat ke lokasi jatuhnya heli tersebut hanya didaerah Tarakan saja sedangkan yang ke lokasi adalah Satgas Paskhas dan personel Korem.

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016 Saksi dan Tim kembali diperintahkan untuk melakukan investigasi langsung ke lokasi jatuhnya heli tersebut dan pada saat di lokasi saksi melihat pesawat heli hancur dan barang-barang ditemukan yang diangkut heli ternyata bukan barang-barang Dorlog Pamtas namun barang-barang milik orang sipil seharusnya heli tersebut sesuai perintah mengangkut barang-barang kebutuhan pasukan pamtas (lauk-pauk).

4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkoopsdam RI- Malaysia Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Dukungan Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD untuk pelaksanaan Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik keperluan Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur dengan maksimal berat 600 kg dan Surat Perintah Terbang Nomor SPT/311/XI/2016 dengan tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dengan mengangkut barang sesuai prosedur dalam Surat Manifest Barang seperti beras, gula dll (lauk pauk) namun para Terdakwa mengangkut barang-barang lain milik sipil berupa : 20 (dua puluh) sak Powder, 5 (lima) Peti Spare Part Mobil Pemadam Kebakaran dengan berat 881 Kg dan Suku Cadang SPM berupa Knalpot, ban dalam dan ban luar, oli berat dan barang campuran lainnya seberat 175 kg sehingga heli membawa barang-barang tersebut seberat 1.056 Kg (seribu lima puluh enam kilogram) dimana diketahui setelah dilakukan wawancara ternyata barang-barang tersebut milik Sdr Wahyu dan Sdr Dwi.

5. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Saksi dan Tim mengetahui pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 10.54 Wita Helikopter tersebut terbang dari Tarakan menuju Long Bawan dengan kru sebanyak 5 (lima) orang kemudian pada pukul 10.57 Wita kontak dengan Tarakan Tower lalu diarahkan untuk kontak ke Malinau Tower, selanjutnya pukul 11.16 Wita kontak dengan Malinau Tower di ketinggian 1500 feet dan meminta naik ke ketinggian 2500 feet, kemudian pukul 11.24 Wita Report Position dengan Malinau Tower berada sejajar 3 NM di arah Utara Malinau dan pukul 11.29 Wita Heli kontak terakhir dengan Malinau Tower di posisi 8 NM dari Malinau arah Long Bawan pada ketinggian 2500 feet dan hilang kontak selanjutnya pada tanggal 25 November 2016 dilakukan pencarian namun belum ditemukan kemudian pada tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita pada koordinat 0348'48.00 dan 11604' 00.95' T yang berada di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara heli tersebut baru dapat ditemukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 November 2016 dilakukan proses evakuasi kemudian sekira pukul 14.15 Wita ditemukan bangkai Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dengan kondisi badan heli dan baling-baling dalam keadaan hancur dan 3 (tiga) orang meninggal dunia, sedangkan 1 (satu) orang selamat yaitu Terdakwa-1, selanjutnya langsung dievakuasi menuju RSAL dr. Ilyas Tarakan namun Terdakwa-2 belum ditemukan selanjutnya pada tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita ada informasi dari masyarakat Ds. Long Sulid jika Terdakwa 2 ditemukan dalam keadaan lemas dengan luka dibagian tangan, kaki dan pinggang menggunakan pakaian penerbang warna abu-abu selanjutnya Terdakwa 2 dievakuasi.

7. Bahwa penyebab jatuhnya pesawat Heli tersebut secara teknis tidak bisa langsung diketahui karena ada beberapa peralatan dalam heli yang tidak bisa diambil untuk diteliti namun dalam kesimpulan Tim investigasi dari jatuhnya pesawat tersebut karena beban yang diangkut para Terdakwa melebihi kapasitas karena diketahui helikopter tersebut masih layak terbang dengan berat beban maksimal 600 kg dan barang yang diijinkan diangkut adalah logistik Pamtas.

8. Bahwa selain para Terdakwa mengangkut barang milik sipil tersebut, para Terdakwa juga sebelumnya pernah mengangkut BBM milik masyarakat/swasta sebanyak 12 (dua belas) Ton atau 60 drum dan para Terdakwa mendapatkan upah dari pengangkutan tersebut sebesar Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dimana uang 400.000.000, disimpan dalam tabungan Terdakwa sedangkan 200.000.000 disimpan dalam tabungan Lettu Ginan (Alm) yang rencananya akan dibagi-bagi setelah selesai penugasan.

9. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut negara cq TNI AD mengalami kerugian sangat besar dengan hancurnya Alutsista TNI AD berupa helikopter bell tersebut dan kerugian personil sebanyak 3 (tiga) orang kemudian para Terdakwa sudah beberap kali melakukan pengangkutan barang diluar dorlog Pamtas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa para Terdakwa tidak tahu barang yang dibawa dan diangkut helikopter tersebut milik siapa karena para Terdakwa berpikir tersebut milik pamtas karena yang menghadap adalah anggota Satgas Pamtas dari Yonif 713..

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Yudha Ariwijaya
Pangkat.NRP	: Serma / 21000061840781
Jabatan	: Bati Dalprod Flite Harsabang
Kesatuan	: Skadron-21/Sena Puspenerbad
Tempat tanggal lahir	: Sleman, 14 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung bojongsari Baru Bojong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat para Terdakwa masuk menjadi anggota Skadron 21 /Sena puspenerbad dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Saksi melaksanakan tugas operasi BKO Kodam VI/MLw diperbatasan RI-Malasyia di Tarakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para Terdakwa dimana tugas Saksi sebagai tenaga Avionik Heli Bell 412 EP TNI AD dengan tugas merawat, menjaga, memperbaiki system kelistrikan dan jika ada sesuatu masalah terhadap teknis Heli maka saksi melaporkan kepada pilot.

3. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita ketika sedang berada di Mess Kodim Tarakan, Saksi menerima perintah dari Terdakwa 1 agar Saksi mempersiapkan Dorlog Pamtas untuk Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP untuk penerbangan tanggal 24 Nopember 2016 dengan tujuan Tarakan-Long Bawan dan sebelum melakukan penerbangan sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pesawat heli tersebut kondisi pesawat bagus dan siap untuk terbang.

3. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Helikopter Heli Bell 412 EP TNI AD mengangkut barang-barang cargo milik Sdr. Arif Dwi Atmaja dimana barang tersebut ditimbang oleh Personil Pamtas yang diawasi dan dicatat oleh Co Pilot Lettu Cpn Ginas serta diperiksa oleh mekanik dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa 1 selaku pilot kemudian Saksi, Saksi 3, Pratu Suyanto bersama dengan beberapa orang anggota Pamtas memuat barang-barang cargo tersebut ke dalam Helikopter, setelah selesai memuat barang-barang tersebut lalu melaporkan ke Terdakwa 1 tentang jumlah berat dan jenis barang setelah Terdakwa 1 mengetahui barang sudah selesai dimuat selanjutnya sekira pukul 10.55 Wita Helikopter berangkat dan terbang dari Tarakan menuju Long Bawan selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Helikopter hilang kontak.

4. Bahwa Terdakwa 1 mengetahui saat itu barang-barang yang dimuat dan diangkut ke dalam Helikopter bukan barang keperluan Satgas Pamtas Yonif 713/ST tersebut akan tetapi barang cargo milik Sdr. Arif Dwi Atmaja dan Sdr. Wahyu yaitu berupa :

- a. 2 (dua) Buah Tabung Pemadam Kebakaran
- b. 1 (satu) Batrai Kering
- c. 20 (dua puluh) Karung isi Powder /tepung pemadam kebakaran
- d. 20 (dua puluh) Ban Luar SPM
- e. 2 (dua) Buah Knalpot SPM
- f. 10 (sepuluh) Kardus berisi cairan dan Spare Part SPM

5. Bahwa Saksi pada tanggal 24 November 2016 tidak mengetahui berapa berat barang yang diangkut Helikopter Bell 412 EP tersebut namun setelah Helikopter tersebut jatuh, baru Saksi mengetahui jika jika barang milik Saksi 9 Sdr. Arif Dwi Atmaja, beratnya 165 Kg dan barang milik Saksi 10 Sdr. Wahyu, seberat 800 Kg sehingga berat keseluruhan berjumlah 965 Kg (di luar kru).

6. Bahwa berdasarkan TR dan SPT (Surat Perintah Terbang) Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP pada tanggal 24 Nopember 2016 yang di piloti oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 seharusnya mengangkut kebutuhan atau Logistik anggota Pamtas Yonif 713/ST berupa bahan makanan dan lauk pauk namun pada kenyataannya yang diangkut para Terdakwa adalah barang-barang cargo milik Saksi 9 dan saksi 10 sehingga tidak sesuai dengan perintah yang diberikan pimpinan.

7. Bahwa para Terdakwa dan kru selain melakukan pengangkutan barang-barang cargo pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut, para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah beberapa kali mengangkut barang-barang yang sama milik masyarakat sipil kemudian para Terdakwa juga pernah mengangkut oli milik swasta sebanyak 60 drum dan diangkut sebanyak 5 (lima) kali selama lima hari dengan upah yang didapat para Terdakwa dan kru sebesar Rp.600.000.000,- dimana Rp.400.000.000,- dipegang oleh Terdakwa 2 dan yang Rp. 200.000.000,- dipegang oleh Lettu ginas, dimana uang tersebut akan dibagi setelah selesai BKO Pamtas RI-Malaysia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa 12 (dua belas) orang Saksi yaitu Saksi-3 Serda Bayu Purnomo, Saksi-4 Sukirman dan Saksi-5 Jumadi rahman, saksi 6 Muhammad Chaerul, saksi 7 Nur Wandu dan Saksi 8 Kamal Abdullah Saksi 9 Arif dwi atmaja, saksi 10 Wahyu Ananto, Saksi 11 Fadjar Arinta, Saksi 12 Dwi ikhsan abdul gani, Saksi 13 I Gusti Ngurah parwata, Saksi 14 Umar Fathurrohman dimana kedua belas orang Saksi tersebut telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali panggilan oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut menurut hukum namun kedua belas orang Saksi tersebut tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan namun demikian meskipun para Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan akan tetapi para Saksi tersebut telah diperiksa dengan memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Para Terdakwa kemudian dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Bayu Purnomo
Pangkat.NRP	: Serda / 21120092341091
Jabatan	: Baminlog Kompi C Satgas Pamtas Yonif 713/Satyatama
Kesatuan	: Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk, 23 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kompi Bantuan Yonif 713/Satyatama

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 14.30 mendapat informasi dari Pratu Chaerul Taminlog Ki B Satgas Pamtas Yonif 713/ST jika Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD diduga mengalami kecelakaan sebelum sampai ke tujuan long bawan.
3. Bahwa sebelum Helikopter Heli Bell 412 EP berangkat dari Tarakan menuju Long Bawan, Saksi diperintahkan oleh Lettu Cpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginas (Alm) untuk membuat laporan barang sesuai dengan barang pesanan pos sebanyak 400 (empat ratus) kilo akan tetapi laporan tersebut tidak dituangkan dalam Manifest Barang kemudian laporan tersebut dikirim ke Pasiminlog dan Dansiminlog Satgas Pamtas sebelum Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD terbang.

4. Bahwa setelah mendengar Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP hilang kontak kemudian Saksi Serma Yudha Ariwijaya memerintahkan kepada Saksi untuk membuat Manifest Barang keperluan Dorlog Pos Satgas pamtas Tanjung Karya dengan berat 600 (enam ratus) Kg sesuai dengan SPT (Surat Perintah Terbang).

5. Bahwa barang-barang yang diangkut Helikopter tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena bukan barang-barang keperluan Dorlog Pos Satgas pamtas Tanjung Karya melainkan : Serbuk Pemadam Kebakaran, Ban Motor, Knalpot, Kipas Angin, 2 (dua) Kotak peti kayu berisi 2 buah mesin warna merah mirip dengan genset dan tabung pemadam kebakaran.

6. Bahwa untuk mengangkut barang-barang cargo tersebut imbalan yang didapat oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan kru sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh kru jika barang sudah sampai di tujuan namun akhirnya heli bell mengalami kecelakaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Sukirman
Pangkat.NRP	: Sertu / 21080765770989
Jabatan	: Dansimin Log Satgas Yonif 713/Satyatama
Kesatuan	: Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir	: Jeneponto, 8 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kompi Yonif 713/Satyatama Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru, Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Dansimin Log yang ditempatkan di Kalan (Perwakilan) Yonif 713/ST di Kota Tarakan sesuai Sprin Pangdam VII/Wirabuana Nomor Sprin/733/I /11/2016 tanggal 21 Maret 2016 bertempat di Mayonif Raider 613/Rja Tarakan Utara dengan tugas membantu pengiriman administrasi surat menyurat dari Kotis Satgas Yonif 713/ST di Malinau ke Instansi terkait, mengawasi Baminlog satgas Yonif 713/ST dalam mengurus Logistik Satgas Yonif 713/ST, menerima perintah dari Pasiminlog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu mengupayakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing pos Satgas.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 10.52 Wita menerima laporan Heli Bell 412 Take off dari Tarakan menuju Long Bawan dalam rangka Dorlog Tanjung Karya dengan load 400 Kg, waktu tempuh 1 jam 20 menit, rencana tidak reuefull di Malinau kemudian dilaporkan Kapten Inf Gusti Ngurah Parwata selaku Pasiminlog tembusan ke Pasi Ops Satgas Yonif 713/ST .

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wita Saksi menerima sms dari Saksi Serda Bayu Purnomo, yang mengatakan jika Helikopter Bell 412 EP yang membawa logistik untuk Pos Tanjung Karya belum sampai di Long Bawan kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi kembali menerima sms dari Saksi Serda Bayu Purnomo yang mengatakan jika jumlah barang yang diangkut Helikopter Bell 412 EP dalam rangka Dorlog Tanjung Karya dengan Load 600 Kg, waktu tempuh 1 jam 20 menit, rencana tidak reuefull di Malinau kemudian Saksi Sertu Sukirman menelphone Saksi Serda Bayu Purnomo dan mengatakan "kenapa ada perubahan karena yang pertama sudah dilaporkan lalu dijawab "ijin dari Serma Yudha disesuaikan dengan load karena ada tambahan 5 (lima) orang.

5. Bahwa yang bertindak sebagai Pilot Helikopter Bell 412 EP TNI AD adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Co Pilot Lettu Cpn Ginas, Serma Yudha, Sertu Bayu dan Praka Suyanto dari kegiatan pengangkutan barang milik swasta tersebut pihak kru Heli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /Kg dan uang akan diterima para kru heli jika barang cargo telah sampai ditempat tujuan namun karena kecelakaan sehingga awak kru belum menerima pembayaran dan helikopter jatuh di Daerah Long Sult Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau dan pada saat ditemukan dilokasi jatuhnya Pesawat Helikopter Bell 412 EP berisi barang-barang berupa : powder pemadam kebakaran, Oli, kipas angin ban dan Knalpot sepeda motor.

6. Bahwa barang-barang yang diangkut oleh para Terdakwa tersebut bukan merupakan barang-barang yang dipesan oleh Pos Tanjung Karya sebagaimana yang tercantum dalam manifest (Dorlog) melainkan laporan fiktif, yang dibuat oleh Saksi Serda Bayu Purnomo bersama Pratu Nurwandi kemudian baru pada tanggal 26 November 2016 keperluan logistik Pos Tanjung Karya dikirim menggunakan Pesawat Cassa milik TNI Angkatan Udara.

Saksi-5 :

Nama Lengkap	: Jumadi Rahman
Pangkat.NRP	: Sertu / 21110179491092
Jabatan	: Bamin Log Satgas Kipan B Yonif 713/Satyatama
Kesatuan	: Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir	: Tempit, 28 Oktober 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan C Yonif 713/ST

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Helikopter Bell 412 EP TNI AD mengangkut logistik Pos Tanjung Karya di Long Bawan dan Terdakwa 1 yang menjadi Pilot, Lettu Cpn Ginan Sasmita (Alm) sebagai Co Pilot, dan Terdakwa 2 bertindak selaku Supervisor sedangkan Sertu Bayu (Alm) dan Praka Suyanto (Alm) sebagai mekanik namun saat itu yang diangkut oleh para Terdakwa dan kru adalah barang-barang milik masyarakat padahal menurut SPT (Surat Perintah Terbang) tujuan atau rute penerbangan sudah sesuai dengan SPT yaitu rute Tarakan-Long Bawan namun dalam daftar manifest barangnya yang tidak sesuai karena yang diangkut tertulis Dorlog Pos Pamantas tetapi yang diangkut adalah barang-barang milik masyarakat.
3. Bahwa Helikopter Bell 412 EP TNI AD yang diawaki oleh para Terdakwa mengangkut barang-barang milik Sdr. Dwi Pengurus Jasa Cargo di Bandara Juwata Tarakan berupa : 2 (dua) buah peti yang terbuat dari Plywood dengan Panjang 1 M, Lebar 1 M berisi Kipas Angin dilengkapi dengan mesin, kotak kayu berisi Tabung Nitrogen dengan Panjang 180 CM, Ban Luar Sepeda Motor, Oli yang dikemas dalam kardus, serbuk/foam Pemadam Kebakaran yang dikemas dalam karung warna putih bertuliskan 25 Kg, Gulungan kawat bendrat dan untuk mengangkut barang-barang tersebut dikenakan biaya angkut Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /Kg dan yang bertindak menerima barang-barang tersebut adalah Lettu Ginan (Alm) selaku co pilot.
4. Bahwa Pesawat Helikopter Bell 412 EP TNI AD tersebut sesuai dengan SPT (Surat Perintah Terbang) hanya diperuntukan untuk kegiatan Satgas Pamantas yaitu untuk keperluan Serpas, Dorlog dan evakuasi apabila ada personel Satgas Pamantas yang sakit serta tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang-barang yang bukan keperluan Satgas Pamantas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap	: Muhammad Chaerul
Pangkat.NRP	: Pratu / 31120215420992
Jabatan	: Tamin Log Kompi B Satgas Yonif 713/ST
Kesatuan	: Yonif 713/Satayatama
Tempat tanggal lahir	: Takalar (Makassar), 2 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan C Yonif 713/ST

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 15.00 Wita Saksi menerima telepon dari Sdr. Dwi (Kargo Bandara Tarakan) dan mengatakan jika Helikopter Bell 412 EP TNI AD tujuan Tarakan -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Bawan belum sampai kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Serma Yudha Ariwijaya " kenapa Heli belum sampai" dan dijawab "Kemungkinan landing darurat" kemudian Saksi Serma Yudha Ariwijaya melaporkan informasi tersebut ke pihak Lanud Tarakan selanjutnya Saksi bersama Saksi Serma Yudha Ariwijaya dan Sertu Jumadi Nurwandi menuju Tower Bandara Tarakan dan berupaya melakukan komunikasi dengan awak Kru Helikopter tersebut namun tidak tersambung.

3. Bahwa setelah mengetahui keadaan tersebut Saksi sekira pukul 20.00 Wita menghubungi Sdr. Dwi untuk menghapus semua percakapan yang ada di SMS baik kotak masuk maupun kotak keluar yang berkaitan dengan Penerbad, kemudian Pratu Saksi bersama Saksi Serma Yudha Ariwijaya, Saksi Sertu Jumadi Rahman, Saksi Serda Bayu Purnomo, dan Praturu Nurwandi standby di Lanud Tarakan sambil menunggu informasi tentang keberadaan Helikopter Bell 412 EP TNI AD tersebut.

4. Bahwa Helikopter Bell 412 EP tersebut diawaki oleh Terdakwa 1 selaku Pilot, Lettu Cpn Ginas Sasmita(Alm) selaku Co Pilot, Sertu Bayu Sadeli Putra dan Praka Suyanto sebagai Mekanik sedangkan Terdakwa 2 selaku suvervisor kemudian barang-barang yang diangkut oleh para Terdakwa dan kru tersebut merupakan barang milik orang lain(Sdr Dwi) bukan barang Dorlog Satgas Pamantas Pos Long Bawan.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 25 November 2016 sekira pukul 08.00 Wita menerima sms dari Saksi Serma Yudha Ariwijaya untuk merubah daftar manifest, yang semula berat barang berjumlah 400 Kg menjadi 600 Kg kemudian sms tersebut ditujukan kepada Praturu Nurwandi selanjutnya Praturu Nurwandi berkoordinasi dengan Bamin Log Kompi C Satgas Pamantas yaitu Saksi Serda Bayu Purnomo yang membuat Manifest tersebut di dalam mobil akhirnya Saksi Serma Yudha Ariwijaya datang dan bertanya "apakah sudah selesai atau belum Manifestnya?" dijawab Saksi Serda Bayu Purnomo "sudah jadi" kemudian Manifest tersebut di ambil oleh Saksi Serma Yudha Ariwijaya.

6. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 sekira pukul 14.00 Wita baru diketahui jika Helikopter Bell 412 EP TNIAD yang mengangkut barang-barang milik swasta dan diawaki oleh para Terdakwa tersebut mengalami kecelakaan dan jatuh di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap	: Nur Wandu
Pangkat.NRP	: Praturu / 31120298340592
Jabatan	: Tamin Log Kompi C Satgas Yonif 713/ST
Kesatuan	: Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir	: Asramaya, 10 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kompi Bantuan Yonif 713/ST

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga namun hanya hubungan atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 08.00 Wita menuju Landasan Heli Lanud Tarakan kemudian sekira pukul 08.25 Wita Saksi Serma Yudha Ariwijaya, Sertu Bayu dan Praka Suyanto datang dan melakukan pengecekan terhadap baling-baling Helikopter Bell 412 EP TNI AD kemudian sekira pukul 08.30 Wita datang mobil Truck Pamtas Jenis MPS Mitshubishi yang memuat barang Dorlog namun mobil Truck Pamtas tersebut parkir agak jauh kurang lebih sekitar 30 Meter dari posisi Heli, kemudian sekira pukul 08.40 wita rombongan Pilot datang dengan menggunakan Mobil Strada dan langsung merapat di depan Heli, kemudian Terdakwa 2 langsung duduk di belakang tempat duduk Co Pilot dilanjutkan dengan Terdakwa 1 duduk di belakang tempat duduk Co Pilot sedangkan Sertu Jumadi, Serda Bayu Purnomo dan Pratu Nur Wandu langsung menuju belakang Heli selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa-2 turun dari Heli kemudian datang Truck pamtas yang memuat barang Dorlog tepat di samping pintu kiri Heli dengan posisi truck mundur dan membelakangi pintu sebelah kiri Heli kemudian barang Dorlog diturunkan lalu ditimbang sebelum dimuat ke dalam Heli.

3. Bahwa setelah selesai memuat barang-barang yang akan dibawa kemudian sekira pukul 10.45 Wita, Helikopter Bell 412 EP tersebut berangkat dari Tarakan menuju Long Bawan kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Saksi Serma Yudha Ariwijaya jika Helikopter Bell 412 EP telah kehilangan kontak. Bahwa barang - barang yang diangkut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan Kru heli tersebut bukan barang- barang Dorlog Pos Pamtas Long Bawan akan tetapi barang cargo milik Sdr. Dwi dan saat itu Saksi sengaja tidak melaporkan tentang heli mengangkut barang bukan Dorlog tersebut karena hal itu atas Perintah Kru Penerbad dan saksi juga takut jika perintah tersebut tidak dilaksanakan akan mempersulit pelaksanaan Dorlog ke Satgas pamtas di perbatasan.

4. Bahwa barang barang yang diangkut Heli tersebut Manifestnya dibuat oleh Saksi Serda Bayu Purnomo berupa : 2 (dua) box terbuat dari Playwood ukuran 80 Cm yang berisi Kipas Angin dan mesin, beberapa Ban Motor yang sudah dilakban, 20 (dua puluh) karung serbuk Pemadam Kebakaran dengan berat setiap karung 25 Kg dan 1 (satu) kotak kayu berisi Tabung Pemadam Kebakaran. dan yang

5 Bahwa seharusnya sesuai ketentuan helicopter tersebut mengangkut barang-barang Dorlog satgas Pamtas namun pada kenyataannya Helikopter tersebut mengangkut barang-barang cargo sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2016 sekira pukul 15.00 Wita Saksi mengetahui jika Helikopter Bell 412 EP yang mengangkut barang-barang di luar Dorlog tersebut mengalami kecelakaan jatuh di wilayah Long Sulit Kabupaten Malinau.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Bahwa para Terdakwa membantah tidak benar akan mempersulit pengiriman logistik ke pasukan Pamtas jika mereka tidak mau menuruti keinginan para Terdakwa dan kru heli untuk mengangkut dan memuat barang bukan Dorlog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Terdakwa menyatakan untuk Dorlog kompi B dan Kompi C sudah selesai semua dikirimkan oleh para Terdakwa dan Kru.

Saksi-8 :

Nama Lengkap	: Kamal Abdullah
Pangkat.NRP	: Praka / 31050903220385
Jabatan	: Tamudi Satgas Satgas Yonif 713/ST
Kesatuan	: Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir	: Lemoape Bone (Sulsel), 12 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 713/ST

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa peruntukan Pesawat Helikopter Bell 412 EP TNI AD dalam kegiatan Satgas Pamtas yaitu untuk keperluan Sarpas, Dorlog, dan Evakuasi apabila ada personil Satgas Pamtas yang sakit, serta tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang-barang selain keperluan Satgas Pamtas.

3. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Saksi bersama Kopda Bambang, Praka Maslan, Praka Rusdi, dan Pratu Heru ikut mengangkut barang-barang milik Swasta berupa : 2 (dua) buah kotak triplek berisi Mesin dan Kipas Angin, 1 (satu) kotak, 20 (dua puluh) karung, Ban Luar Sepeda Motor, Knalpot Sepeda Motor, 1 (satu) Dus Oli, 1 (satu) Roll Gulungan Kawat ke dalam Helikopter Bell 412 EP dengan tujuan Tarakan - Long Bawan kemudian yang menjadi awak kru Heli adalah Terdakwa 1 sebagai Pilot, Lettu Cpn Ginas sasmita (Alm) sebagai Co Pilot, Terdakwa 2 sebagai Supervisor sedangkan Sertu Bayu (Alm) dan Praka Suyanto sebagai Mekanik Heli bell tersebut.

4. Bahwa berdasarkan SPT (Surat Perintah Terbang) Heli bell terbang pada tanggal 24 November 2016 sudah sesuai dengan rutanya yaitu rute Tarakan- Long Bawan akan tetapi barang-barang yang diangkut tidak sesuai dengan manifest yang dibuat karena sesuai ketentuan barang yang diangkut adalah Dorlog Pos Pamtas Tanjung Karya.

5. Bahwa peruntukan Pesawat Helikopter Bell 412 EP TNI AD dalam kegiatan Satgas Pamtas yaitu untuk keperluan Sarpas, Dorlog, dan Evakuasi apabila ada personil Satgas Pamtas yang sakit, serta tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang-barang selain keperluan Satgas Pamtas apalagi barang-barang cargo milik masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membantah sebagian yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang pasukan pamtas juga meminta bantuan agar para Terdakwa dan kru heli membawakan barang-barang pamtas diluar Dorlog untuk mereka jual di lokasi perbatasan dan saat kejadian jatuhnya Hel yada juga barang titipan anggota Pamtas..

Saksi-9:

Nama Lengkap	: Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito
Pekerjaan	: Wiraswasta Jasa Pengiriman Barang
Tempat tanggal lahir	: Tarakan, 23 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl, Bhakti RT. 057 Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa-1 namun tidak kenal dengan Terdakwa 2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Helikopter Bell 412 EP TNI AD mengangkut barang-barang Cargo dan Pemadam Kebakaran yaitu Bubuk Powder berat 500 Kg, 1 (satu) peti berisi 1 (satu) Tabung berat 65 Kg, 1 (satu) peti berisi tabung berat 68 Kg, 1 (satu) peti berisi Sparepart Pemadam berat 66 Kg, 1(satu) Sparepart berat 63 Kg dan 1 (satu) Mesin Genset beserta blower berat 119 Kg, sehingga berat barang pemadam kebakaran secara keseluruhan seberat 881 Kg, sedangkan barang lainnya seberat 175 Kg yang terdiri dari Sparepart Ban, Oli, Knalpot, Stant Piston, Gear, aksesoris natal dimana barang yang diangkut para Terdakwa tersebut bukan merupakan barang-barang Dorlog tapi barang-barang milik Sdr. Wahyu, Sdr. Abbas, Bu Saiful dan Bu Cindaya.

3. Bahwa Helikopter Bell 412 EP tersebut seharusnya mengangkut barang-barang Dorlog Pamtas namun saat itu para Terdakwa mengangkut barang-barang Cargo milik orang umum/swasta sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai prosedur yang ditentukan kemudian Helikopter tersebut mengangkut beban seberat 1056 (seribu lima puluh enam) Kg seharusnya beban muatan maksimal yang dapat diangkut Heli tersebut hanya seberat 500 (lima ratus) sehingga beban melebihi kapasitas pengangkutan normal.

4. Bahwa para Terdakwa mengangkut barang-barang milik swasta tersebut mendapatkan imbalan dari Sdr Dwi dkk untuk tiap kilogramnya Rp. 15.000,- dan imbalan tersebut akan diterima oleh para Terdakwa dan awak Kru jika barang-barang tersebut telah sampai di tempat dan yang menerima uang pembayaran pengangkutan barang tersebut adalah Pratu Khaerul atau Pratu Nurwandi (anggota pamtas)

5. Bahwa kerjasama pengangkutan barang-barang milik swasta ini sudah berlangsung sejak lama sekira tahun 2012 sehingga pengangkutan barang-barang yang dilakukan para Terdakwa dan awak kru helicopter tersebut sudah turun temurun dari Pilot sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 :

Nama Lengkap : Wahyu Ananto  
Pekerjaan : PNS II/d NIP 19780301201012003  
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 1 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Korpri KJ. Seranai 1 RT 20 No. 15  
Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD mengangkut barang-barang milik Bandar Yuwai Semaring Long Bawan dan yang mengurus pengiriman barang tersebut adalah Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito.
3. Bahwa kemudian barang-barang yang dikirim dari Tarakan menuju Long bawan tersebut menggunakan helikopter Bell milik TNI AD dan barang-barang yang diangkut terdiri dari :
  - a. Dry Chemical Powder sebanyak 20 (dua puluh) Sak masing-masing sak seberat 25 (dua puluh lima) Kg sehingga berat keseluruhan 500 (lima ratus) Kg.
  - b. Tabung N2 Pemadam Kebakaran (APAR) Warna Merah diameter 20 Cm sebanyak 2 (dua) Buah dengan berat 60 (enam puluh) Kg.
  - c. Kompresor SCBA Warna Silver/Hitam 1 (satu) Buah dikemas dalam peti kayu warna coklat muda ukuran 60 Cm X 40 Cm X 40 Cm dengan berat 70 (tujuh puluh) Kg.
  - d. Battery Charger Warna Kuning sebanyak 1 (satu) Buah dikemas dalam peti kayu warna coklat muda ukuran 50 Cm X 30 Cm X 20 Cm dengan berat 50 (lima puluh) Kg.
  - e. Kipas Angin sebanyak 2 (dua) Buah Warna Hitam/Silver dikemas dalam peti kayu warna coklat muda ukuran 60 Cm X 60 Cm X 60 Cm dengan total berat 80 (delapan puluh) Kg.sehingga berat barang yang diangkut dalam helikopter tersebut secara keseluruhan berjumlah 760 (tujuh ratus enam puluh) Kg.
4. Bahwa sebelum barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD sudah dilakukan penimbangan oleh 4 (empat) orang Anggota Pamantas RI - Malaysia yang berpakaian PDL Loreng yang disaksikan oleh Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito bertempat digudang Pemadam Kebakaran Bandara Juata Tarakan dan berat barang secara keseluruhan seberat 800 (delapan ratus) Kg.
5. Bahwa untuk pengiriman barang-barang tersebut dikenakan biaya pengiriman dimana tiap per Kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah dan berat barang yang diangkut seberat 800 Kg sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 Kg X Rp. 15.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah dan sesuai perjanjian biaya pengangkutan dengan menggunakan helikopter tersebut akan dibayarkan jika barang telah sampai ditempat namun barang-barang yang diangkut oleh Helikopter tersebut belum sampai ke tempat tujuannya karena mengalami kecelakaan di Ds. Long Sulid Kec. Malinau.

6. Bahwa yang mengurus semua urusan pengangkutan barang dengan menggunakan helikopter tersebut adalah Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito sedangkan saksi hanya mengikat perjanjian dengan Saksi Sdr. Arif Dwi Atmaja Bin Sukarjito saja dan telah dikordinasikan dengan Terdakwa I.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa 1 membantah sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa 1 pernah berkoordinasi dengan Saksi tentang pengangkutan barang-barang diluar dorlog tersebut namun yang berkoordinasi adalah Saksi 6 Pratu chaerul dengan Copilot Lettu Cpn Ginan (Alm).

Saksi-11 :

Nama Lengkap	: Fadjar Arinta
Pangkat.NRP	: Kapten Tek / 537783
Jabatan	: Ps. Kasiopslat Disops Lanud Tarakan
Kesatuan	: Lanud Tarakan
Tempat tanggal lahir	: Sabang, 23 Juli 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Lanud Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama bulan November 2016 Danlanud Tarakan selaku Dansatgas Udara Pamtas RI-Malaysia sudah mengeluarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali Surat Perintah Terbang ( SPT) dan pada tanggal 24 November 2016 mengeluarkan Surat Perintah Terbang (SPT)) terakhir dengan nomor SPT yaitu No : SPT/311/XI/2016 dengan Tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya -Tarakan hal tersebut dikeluarkan sesuai dengan surat perintah Pangkoops/Pangdam VI/MLw Nomor Sprint/2363/XI/2016 .

3. Bahwa isi dari Surat Perintah Terbang ( SPT) yang dikeluarkan oleh Dansatgas Udara tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut yaitu : dasar penerbitan SPT, nama-nama kru Helikopter Bell 412 sesuai dengan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprint/2363/XI/2016, rute, tujuan, misi dan tanggal pelaksanaan terbang.

4. Bahwa yang menimbang, mencatat dan memasukkann barang-barang ke dalam Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD tersebut adalah anggota yang mengirim barang dan awak kru Helikopter itu sendiri kemudian jika barang telah selesai ditimbang dan dimasukkan kedalam Helikopter petugas yang menimbang dan mencatat tersebut melaporkan kepada Pilot tentang jumlah dan berat barang yang akan diangkut jika berat barang yang akan diangkut melebihi kapasitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut maka Pilot akan menolak untuk menerbangkan Helikopter tersebut.

5. Bahwa sesuai prosedur yang melakukan pengawasan terhadap proses persiapan terbang adalah : Personel dari Intel, Satpom AU, Ops. Lanud, Satgasud, Tebek dan Kru Darat dari Satgas Pamantas yang melaksanakan Dorlog namun karena pada tanggal 24 November 2016 tersebut, personil Lanud Tarakan mengikuti kegiatan pemaparan tentang Hukum udara bersama mahasiswa Universitas Borneo sehingga Proses Loading di Apron Lanud Tarakan tidak ada Personel Satgas Udara yang menyaksikannya.

6. Bahwa tentang prosedur penerbitan surat perintah terbang sebagai berikut:

a. ST Pangdam VI/MLw setiap bulan sekali yang berisi tentang Dukungan Helikopter Bell 412 untuk Pelaksanaan Dukungan Dorlog Satgas Pamantas.

b. Permintaan Crew / Tim Penerbad tentang rute penerbangan yang dikirim melalui SMS (Short Message System) 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penerbangan.

c. Dinas Operasi Lanud Tarakan akan menindaklanjuti SMS tersebut dengan membuat SPT (Surat Perintah Terbang) berdasarkan ST Pangdam VI/MLw dengan rute yang dikirim oleh Crew/Tim Penerbad.

d. Setelah SPT ditandatangani oleh Dansatgas Udara maka SPT tersebut akan diserahkan kepada Crew Heli.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membantah sebagian yaitu : Bahwa tidak benar saat para Terdakwa memuat barang dan akan terbang tidak ada anggota Lanud Tarakan tapi saat itu personil Lanud ada ditempat yaitu : petugas PLLU, POM AU dan staf personil Lanud Tarakan.

Saksi-12:

Nama Lengkap	: Dwi Ikhsan Abdul Gani ( ALM)
Pangkat.NRP	: Kapten Cba / 575930
Jabatan	: Dantebek VI-44-01 B/Tarakan
Kesatuan	: Bekangdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir	: Batu Raja, 3 Maret 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Kodim 0907 Jl. Bali Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1 namun Saksi kenal dengan Terdakwa 2 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa untuk Penyaluran Avtur kepada Penerbad harus ada surat perintah yaitu adanya surat perintah pengambilan BMP dan SPT dengan mekanismenya sebagai berikut :

1). Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (SP3M) yang diterima Tebek VI-44-01-B/Tarakan untuk mendukung Ops Pamantas RI-Malaysia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Surat Perintah Terbang (SPT) dari Dansatgas Udara.
- 3). Pemintaan secara lisan oleh Co Pilot Penerbad untuk pengisian Avtur kepada Paurmin Tebek VI (Lettu Cba Agung Prasetyawan).

3. Bahwa salah tugas Tebek VI-44-01-B/Tarakan yaitu memberikan dukungan BBM untuk mendukung kegiatan Operasi Pengamanan Daerah Rawan Kodam VI/MLW dan selama bulan November 2016 jumlah BBM yang sudah didistribusikan sebanyak 19.400 liter dan Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD sesuai dengan prosedur yang berlaku hanya untuk mengangkut barang-barang Dorlog Satgas Pamtas RI-Malaysia.

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Saksi tidak sedang berada di Tarakan namun sedang berada di Balikpapan dalam rangka melaksanakan paparan di Bekangdam VI/MLW tentang pergantian pasukan dari Yonif 713/PS dan Yonif 614 diganti dengan Yonif 403 serta Yonif 611 sehingga Saksi tidak melihat proses pengisian Avtur untuk Helikopter Bell 412 EP HA 5166 tersebut kemudian saat proses pengisian Avtur tersebut tidak ada anggota dari Tebek VI-44-01-B/Tarakan yang melakukan pengawasan namun proses permintaan pengisian Avtur sudah diberitahukan sebelumnya oleh Co Pilot Lettu Cpn Ginan (Alm) kepada Paurmin Tebek VI Lettu Cba Agung oleh.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama Lengkap	: I Gusti Ngurah Parwata
Pangkat.NRP	: Kapten Inf / 21950065780873
Jabatan	: Pasiminlog Satgas Pamtas Yonif 713/ST
Kesatuan	: Yonif 713/Satyatama
Tempat tanggal lahir	: Werdi Agung (Bolaang Mongondow), 26 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 613/ST

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat Nomor: B/169/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang permohonan dukungan Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD yang ditujukan kepada Dankolakops Rem 091/ASN untuk pelaksanaan Dorlog logistik Pos Tanjung Karya di Bandara Long Bawan.
3. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 Saksi mendapatkan laporan Sertu Sukirman selaku Dansiminlog dan Serda Bayu Purnomo selaku Baminlog Kompi C sekira pukul 11.00 Wita, yang isinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sebagai berikut "Selamat siang, ijin melaporkan Heli Bell 412 EP HA 5166 pada 24 November 2016 jam 10.45 Wita Take Off dari Tarakan menuju Long Bawan dalam rangka Dorlog ke Pos Tanjung Karya dengan load 400 Kg dan waktu tempuh 1 jam 10 menit, rencana tidak refuel di Malinau" namun laporan tersebut tidak menyebutkan tentang barang-barang yang diangkut oleh para Terdakwa dan Saksi tidak melihat langsung barang-barang yang diangkut tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita beserta seluruh jajaran Satgas pamtas yang berada di Kotis Malinau berangkat menuju ke Bandara Malinau untuk menjemput Kasiops Korem 091/ASN Kolonel Inf Eben L Tobing kemudian sekira pukul 15.10 Wita Provost Satgas Pamantas Kopda Nur Wekin melaporkan telah mendapat informasi dari Petugas Jaga Air Nav (Tower Bandara) jika telah kehilangan kontak dengan Helikopter Bell 412 EP HA 5166, kemudian untuk memastikan kebenaran laporan tersebut saksi langsung menuju Air Nav kemudian Petugas Air Nav memberikan data hilangnya kontak dengan Helikopter Bell 412 EP HA 5166 tersebut selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada Letkol Inf Hanif Bachmid, S., Sos selaku Dansatgas Pamantas Yonif 713/Satyatama.

5. Bahwa dalam pelaksanaan Dorlog Pos-Pos secara teknis dilapangan dilakukan oleh Dansiminlog, Baminlog dan Taminlog dan rute pelaksanaan pengiriman melalui apron Lanud Tarakan, dan secara administrasi selama ini Saksi tidak bisa melakukan pengontrolan karena Dansiminlog dan Baminlog tidak ada membuat laporan secara tertulis dan terperinci tentang pembelanjaan barang-barang kebutuhan logistik Pos Satgas Pamantas kemudian Saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar informasi jika Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD memuat barang-barang selain untuk keperluan Logistik Satgas Pamantas.

6. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi berada di Posko Evakuasi Kecelakaan Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD di Bandara Malinau mendapat informasi di TKP Heli yang jatuh tersebut tidak ditemukan barang-barang logistik untuk kebutuhan Pos Satgas Pamantas namun yang ditemukan di TKP adalah barang-barang berupa Sparepart Motor, Ban, Knalpot, Oli.

7. Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang diangkut oleh Helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut bukan barang Dorlog maka Saksi merasa dibohongi oleh Dansiminlog maupun Baminlog serta Taminlog karena laporan-laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan penerbangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena barang-barang yang diangkut bukan merupakan barang keperluan satgas pamantas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membantah sebagian yaitu : Bahwa tidak benar para Terdakwa melakukan penekanan kepada personil Pamantas untuk mencarikan muatan justru para Terdakwa yang merasa tertekan dengan banyaknya titipan barang untuk kepentingan pribadi anggota Pamantas.

Saksi-14 :

Nama Lengkap : Umar Fathurrohman, S.I.P,M.Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat.NRP : Kolonel Pnb / 514581  
Jabatan : Perwira Penuntun Sesko TNI  
Kesatuan : Sesko TNI  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Oktober 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pangkalan TNI AU Tarakan Kaltara  
(dulu), saat ini di Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD berada di Tarakan sesuai dengan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1790/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pergantian Heli Bell 412 No Reg HA 5172 yang akan melaksanakan Periodik Inpection 1200 Jam Terbang di Detasemen Pemeliharaan Pesawat Terbang Puspenerbad Semarang dan terbang ke Semarang pada tanggal 14 Oktober 2016 kemudian diganti oleh Heli Bell 412 EP HA 5166 dan sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/2173/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pergantian Crew Heli Bell EPHA5166TNIAD.

2. Bahwa tugas dan fungsi Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD untuk melaksanakan :

- Dukungan Sarana Kodal Pangkoopsdam VI/MLW
- Dukungan Upaya Penindakan.
- Dukungan Pergeseran Pasukan.
- Dukungan Evakuasi.
- Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog).

3. Bahwa proses administrasi dan syarat yang harus dipenuhi untuk terbang dari Lanud Tarakan ke tujuan adalah adanya ST Pangdam VI/MLW tentang Dorlog kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Terbang ( SPT ) yang ditandatangani oleh Saksi selaku Dansagasud.

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sesuai Surat Perintah Terbang Nomor SPT/311/XI/2016 Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD berangkat dengan rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan, dan yang ikut dalam Helikopter tersebut adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Penerbang III Lettu Cpn Ginas Saswita (Alm) Serka I Made Kainli, Sertu Bayu Sadeli (Alm), Praka Suyanto (Alm), Pratu Suryadi dan Serma Ari W serta Crew yang tidak dapat ikut terbang dan sesuai laporan Manifest Barang Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD hanya memuat barang-barang yang dibutuhkan oleh Satgas Pamtas RI-Malaysia.

5. Bahwa yang melakukan kontrol baik menulis atau mengecek barang-barang sesuai Manifest barang yang akan diangkut ke dalam Helikopter adalah pemilik barang Satgas Pamtas, Pilot dan Kru Helikopter kemudian pilotlah yang menentukan untuk terbang atau tidak terbangnya.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 24 November 2016, menerima laporan dari Kapten Tek Fajar jika Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD dengan rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan belum sampai ke tujuan kemudian Saksi mengadakan Briefing tentang posisi Heli dengan Pihak Bandara selanjutnya diketahui jika Heli yang diawaki para Terdakwa kecelakaan dan jatuh di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI, setelah lulus pada Tahun 2008 Terdakwa dilantik dengan Pangkat Letda Cpn NRP 12080103610687 dan langsung mengikuti Dik Bang Spes Penerbang II Bell 412 kemudian pada tahun 2009 mengikuti Susarcab Penerbad dan pada tahun 2010 Penerbang II MI 17 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa bertindak sebagai Penerbang I Bell 412 sampai dengan terjadinya perkara ini dan masih bertugas sebagai Pa Penerbang Siud I Flat A Yaptap Sena Skadron 21/Sena Puspenerbad dengan Pangkat Lettu.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIw selaku Pangkops Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan dari Danlanud Tarakan selaku Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 247 November 2016 dengan Tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dan Terdakwa yang bertindak sebagai Pilot, Lettu Cpn Ginas sebagai Co Pilot, Sertu Bayu Sadelli dan Pratu Suyanto sebagai mekanik sedangkan Terdakwa 2 sebagai Supervisor.

3. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 09.00 Wita sebelum terbang Terdakwa melakukan pengecekan awal terhadap Helikopter Bell dengan melihat kondisi awal dan mengecek secara detail (Pre Flight Inspection) seperti mengecek kondisi baling-baling, kondisi visual engine, kondisi Skid dan lain-lain dan semua berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah teknis.

4. Bahwa Terdakwa berkoordinasi dengan Co Pilot untuk membuat Perencanaan Penerbangan (Flight Plan) dan diisi di Tower Air Travic Controler (ATC), dengan tujuan agar pihak ATC tower dapat mengetahui tentang rencana penerbangan yang akan dilakukan sehingga tower dapat membantu kelancaran pelaksanaan penerbangan yang dilakukan diantaranya berkenaan dengan rute tujuan, ketinggian, alat navigasi dan lain-lain

5. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 tersebut tidak ada dan tidak dibuat Daftar Manifest barang yang akan diangkut oleh Helikopter karena sebelumnya memang tidak ada penerbangan, seharusnya ada Daftar Manifest barang yang dibuat oleh Personel Lanud Tarakan selaku bagian dari satgas Udara kemudian saat itu memang tidak ada Personel dari dinas operasi Lanud Tarakan yang bertugas untuk melakukan pengawasan baik pada saat menimbang barang maupun terhadap muatan pesawat Helli tersebut .

6. Bahwa memang Terdakwa dari dalam heli melihat dan memperhatikan truck Satgas Pamtas sambil melihat peti-peti dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang cargo diturunkan untuk dilakukan penimbangan yang diawasi oleh Lettu Cpn Ginas dan Sertu Bayu sebagai Loading Master kemudian Terdakwa melihat ada peti lalu memerintahkan agar peti tersebut dibuka berisi mesin blower yang didalamnya masih ada bensin kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Chaerul untuk menyedot bensin lalu dibuang agar tidak ada bensin di dalam mesin, lalu dilakukan penimbangan.

7. Bahwa setelah dilakukan semua penimbangan oleh Lettu Cpn Ginas total berat keseluruhan barang tersebut sekitar 900 Kg, dan biaya pengangkutan barang per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah, kemudian setelah proses loading selesai Terdakwa masuk keruang Captain pilot seat dan melakukan persiapan untuk start engine, Lettu Cpn Ginas sebagai Co Pilot dan Terdakwa 2 berada di belakang kokpit, Sertu bayu, Pratu Suyanto.

8. Bahwa Terdakwa dalam Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD tidak memuat barang-barang Dorlog Satgas Pamtas sesuai dengan perintah yang diberikan Pangkoopsdam dan SPT Dansatgasud, melainkan para Terdakwa melakukan pengangkutan Barang-barang Cargo milik masyarakat sipil.

9. Bahwa selain melakukan pengangkutan barang-barang pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut, Terdakwa dan Kru juga sudah beberapa kali mengangkut barang-barang cargo yang bukan untuk keperluan Dorlog Satgas Pamtas dengan Surat Perintah Terbang (SPT) Dorlog Pamtas kemudian juga pernah mengangkut BBM Jenis Solar dengan berat 12 (dua belas) ton dalam 60 (enam puluh) drum, tujuan Loreh - Long Pada, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah dan uangnya disimpan oleh Terdakwa 2 dan Lettu Ginas (Alm) sehingga secara keseluruhan Terdakwa dan Kru sudah mengangkut barang-barang diluar Dorlog pamtas sudah sebanyak 8 (delapan) kali.

10. Bahwa Terdakwa selama melakukan pengangkutan barang-barang di luar Dorlog Satgas Pamtas, Terdakwa dan Kru tidak pernah melaporkan ke pimpinan Terdakwa kemudian Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan bersama Crew Heli Bell 412 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai surat perintah yang diterima Terdakwa dan Kru.

11. Bahwa untuk mengangkut barang-barang cargo tersebut para awak kru mendapatkan upah berupa uang pengangkutan dan uang tersebut akan dibagi pada saat berakhirnya pelaksanaan tugas BKO Pamtas RI-Malasyia kemudian untuk pembagian hasil adalah merupakan inisiatif dari Terdakwa 2 selaku Dantim Penerbad. ]

12. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukan dengan mengangkut barang-barang cargo milik swasta tersebut melanggar perintah pimpinan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pimpinan dan Terdakwa mohon diberikan hukuman seringan-ringannya.

Terdakwa-2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 2006 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI kemudian pada tahun 2009 Terdakwa lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cpn NRP 12090015260387 dan pada tahun 2009 mengikuti Diksarcab Penerbad selanjutnya mengikuti Dikpabang II Bell 412, dilanjutkan pada tahun 2013 Dikpabang I Bell 412 sampai terjadinya perkara ini dan saat ini berdinasi di Skadron 21 Sena Puspenerbad sebagai Dansiud II Flite B Helisena dengan Pangkat Lettu.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan dari Danlanud Tarakan selaku Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 247 November 2016 dengan Tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dimana Terdakwa 1 yang bertindak sebagai Pilot, Lettu Cpn Ginas sebagai Co Pilot dan Terdakwa sebagai Supervisor sedangkan Sertu Bayu Sadelli dan Pratu Suyanto sebagai mekanik dimana dalam penugasan tersebut Terdakwa bertindak sebagai Dantim sebagaimana surat perintah dari Danpuspenerbad dan Pangdam VI/MLw.
3. Bahwa selaku Dantim penerbad selama penugasan di Tarakan bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas BKO Pamtas dengan baik dan lancar serta bertugas menjaga kondisi moril anggota Kru agar tetap semangat dalam melaksanakan Tugas BKO dan Terdakwa juga berperan sebagai Pilot Supervisor untuk Terdakwa I selama Penugasan di Tarakan karena sebelumnya Terdakwa I sebagai pilot Helikopter MI 17 yang merupakan pesawat heli serbu berat.
4. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 04.30 Wita setelah selesai sholat subuh Terdakwa bersama dengan Letnan Ginas dan Terdakwa 1 berangkat menuju Lanud Tarakan karena sesuai dengan rencana untuk melakukan penerbangan ke Long Bawan dan setibanya di Lanud Tarakan Terdakwa tidak langsung menuju pesawat helikopter tapi ke kamar mandi terlebih dulu selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa 1 dan Letnan Ginas (Alm) dan anggota Pamtas menimbang barang-barang yang akan dimuat ke dalam Helikopter yaitu berupa : Tabung Pemadam Kebakaran, Genset, serbuk Pemadam Kebakaran dan barang-barang dalam kardus serta barang yang termuat dalam Peti kayu yang isinya Terdakwa tidak melihatnya sedangkan kru heli yang lain melakukan pemeriksaan kondisi Helikopter Bell tersebut sebelum melakukan penerbangan dan pada saat itu Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang dimuat ke dalam Helikopter bell tersebut bukan barang-barang milik logistik Pamtas sebagaimana perintah yang diberikan pimpinan akan tetapi barang milik masyarakat sipil yaitu Sdr Dwi.
5. Bahwa para Terdakwa dan kru dalam pengangkutan barang-barang tersebut mendapatkan upah/biaya pengangkutan dari pemilik barang/cargo yang dihitung berdasarkan per kilogram dengan ketentuan sebagai berikut : untuk bahan makanan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), sparepart motor/mesin Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), serbuk pemadam kebakaran, genset, tabung pemadam kebakaran Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sehingga saat itu jumlah keseluruhan biaya pengangkutan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
6. Bahwa sebelum melakukan penerbangan kondisi helikopter dalam keadaan baik dan kondisi cuaca juga dalam keadaan cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus sehingga layak untuk melakukan penerbangan kemudian setelah barang-barang cargo selesai dimuat ke dalam pesawat Helikopter selanjutnya Helikopter terbang menuju Long bawan dan di dalam perjalanan Terdakwa tertidur namun pada saat Terdakwa terbangun, Terdakwa sudah berada di tanah dan melihat Heli telah menghujam ke tanah miring ke kiri dengan posisi moncong Heli hancur sebagian lalu Terdakwa berteriak memanggil kru Heli lainnya namun tidak ada jawaban hanya mendengar suara rintihan orang kesakitan lalu Terdakwa mendekati suara tersebut, ternyata Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa segera melakukan pertolongan terhadap Terdakwa 1 untuk keluar dari Heli karena dikhawatirkan heli akan meledak sedangkan awak kru lainnya telah meninggalkan dunia.

6. Bahwa setelah mengamankan Terdakwa 1 kemudian Terdakwa berupaya mencari pertolongan dengan menuruni lereng lembah namun karena tidak ada masyarakat yang kelihatan untuk meminta bantuan akhirnya Terdakwa bermaksud kembali menuju bangkai helikopter tersebut namun tersesat akhirnya Terdakwa turun kembali mengikuti aliran sungai dan menemukan gubuk penduduk kemudian Terdakwa ditolong dan dibawa ke kampung Long Sulit selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dijemput oleh Letkol Yose, Kapten Imam dari Intel Tarakan, Lettu Hadi dari Pusintelad.

7. Bahwa selain melakukan pengangkutan barang-barang pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut, Terdakwa dan Kru juga sudah beberapa kali mengangkut barang-barang cargo yang bukan untuk keperluan Dorlog Satgas Pamtas dengan Surat Perintah Terbang (SPT) Dorlog Pamtas kemudian juga pernah mengangkut BBM Jenis Solar dengan berat 12 (dua belas) ton dalam 60 (enam puluh) drum, tujuan Loreh - Long Pada, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah dan uangnya disimpan oleh Terdakwa Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan uang yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh Lettu Ginas (Alm) sehingga secara keseluruhan Terdakwa dan Kru sudah mengangkut barang-barang diluar Dorlog pamtas sudah sebanyak 8 (delapan) kali.

8. Bahwa dalam penerbangan pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut Helikopter Bell tersebut, tidak memuat barang-barang Dorlog Satgas Pamtas sesuai dengan perintah yang diberikan Pangkoopsdam dan SPT Dansatgasud, melainkan melakukan pengangkutan barang-barang Cargo milik masyarakat sipil sehingga perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah dan ketentuan yang ada.

9. Bahwa sesuai dengan perintah pimpinan kru penerbad bertugas untuk Dorlog Pamtas RI-Malaysia yang tertuang dalam Sprin Penugasan yang diberikan oleh Dansatgasud berat beban yang diangkut Heli Max 600 Kg tetapi untuk Pos Bulan dan Pos Latang 600 Kg dibagi 2 menjadi 300 Kg dengan mekanisme pengiriman dilaksanakan 2 kali penerbangan sehingga tetap beban yang diangkut sebesar 600 Kg.

10. Bahwa untuk Pengiriman Dorlog Pamtas rute Tarakan-Long Bawan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan karena membawa dan mengangkut barang-barang yang bukan keperluan Dorlog Pamtas dan Terdakwa tidak melaporkan kegiatan tersebut kepada siapapun termasuk kepada atasan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukan dengan mengangkut barang-barang cargo milik swasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melanggar perintah pimpinan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pimpinan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yaitu :

1. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Surat Pangdam VI/Mlw Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Dukungan Helikopter Bell 412 EP TNI AD untuk pelaksanaan Dorlog bulan November 2016.
- b) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin/2363/XI/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pelaksanaan Tugas BKO Kodam VI/Mlw guna mendukung Serpas, Dorlog dan Sarana Kodal Ops Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Dansatgasud Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016.
- d) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4615/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Melaksanakan Tugas BKO Kodam VI/Mlw guna Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Serpas, Dorlog dan Sarana Kodal Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia.
- e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danskadron 21/Sena Nomor Sprin/759/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Peintah Mendukung Sarana Kodal, Dorlog, Angpers dan Evakuasi Kodam VI/Mlw.
- f) 1 (satu) lembar Kerta catatan proses penimbangan barang

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) Buah Knalpot Merk AHM.
- b) 1 (satu) Buah Yamaha Sport Oil Merk Yamalube 1 (satu) liter.
- c) 1 (satu) Buah Oli Merk Castrol (satu) liter.
- d) 1 (satu) Buah Oli Merk VIP 250 cc.
- e) 1 (satu) Buah Rantai Sepeda Motor.
- f) 1 (satu) Buah Piston Motor Merk MHM 2,071.
- g) 1 (satu) Buah Gear Motor Merk Yemaster 43 T.
- h) 1 (satu) Buah Ban Dalam Motor Merk Swallow 250/2.75-17.
- i) 1 (satu) Set Mainan Anak DT 1958 L
- j) 1 (satu) Buah Kampas rem Motor.
- k) 1 (satu) Buah Handle Rem Motor Merk Goyo.
- l) 1 (satu) Buah Shock Motor Merk HTS.
- m) 5 (lima) Pasang sandal anak-anak Merk Happy.
- n) 2 (dua) Buah Buku Panduan Genzet Damn Mesin Kipas Merk Baur mpressoren.
- o) 1 (satu) Buah Timbangan Sentisimal Merk Arjuna Super Warna merah/Hitam Kekuatan Menimbang 300 Kg.
- p) 3 (tiga) Buah Anak Timbangan.
- q) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 21.5 (dua puluh satu koma lima) Kg.
- r) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 24 (dua puluh empat) Kg.
- s) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25 (dua puluh lima) Kg.
- t) 1 (satu) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.3 (dua puluh lima koma tiga) Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.5 (dua puluh lima koma lima) Kg.
- v) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 26.5 (dua puluh enam koma lima) Kg.
- w) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.1 (dua puluh tujuh koma satu) Kg.
- x) 3 (tiga) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.5 (dua puluh tujuh koma lima) Kg.
- y) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28 (dua puluh delapan) Kg.
- z) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28.5 (dua puluh delapan koma lima) Kg.
- aa) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) Kg.
- bb) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) Kg.
- cc) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) Kg.
- dd) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadambakaran, berat 30 (tiga puluh) Kg.
- ee) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 30,5 (tiga puluh koma lima) Kg.
- ff) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31 (tiga puluh satu) Kg.
- gg) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31, (tiga puluh satu koma lima) Kg.
- hh) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32 (tiga puluh dua) Kg.
- ii) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Kg.
- jj) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,6 (tiga puluh dua koma enam) Kg.
- kk) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) Kg.
- ll) 1 (satu) Buah WD 40 Warna Biru.
- mm) 1 (satu) Buah Hammer Besi Warna Merah.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum masuk pada pertimbangan Fakta Hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai semua sangkalan yang diajukan Para Terdakwa atas keterangan Para Saksi yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan dengan sangkalan dan bantahan para Terdakwa terhadap sebagian kecil keterangan para Saksi tersebut diatas, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain untuk menguatkan sangkalannya terhadap apa yang telah para Saksi sampaikan disamping itu juga sangkalan para Terdakwa tersebut tidak bersifat substantif dan prinsip dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

2. Bahwa sangkalan para Terdakwa terhadap beberapa bagian keterangan Saksi tersebut hanya bersifat meluruskan kejadian yang tidak terungkap dari keterangan beberapa saksi dan bersifat argumentatif semata oleh karenanya majelis hakim akan menggunakan keterangan Para Saksi karena para Saksi telah memberikan keterangannya tersebut di bawah sumpah selain itu antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan serta bersesuaian satu dengan lainnya sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa-1 Abdi Darnain masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI, setelah lulus dilantik, dengan Pangkat Letda NRP 12080103610687 kemudian Terdakwa 1 mengikuti Dik Bang Spes Penerbang II Bell 412 kemudian Terdakwa 1 ditempatkan di Skadron 21/Sena Puspenerbad sebagai Pa Penerbang Siud I Flat A Yaptap Sena selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa 1 mengikuti Susarcab Penerbad dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Penerbang II MI 17 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa kembali mengikuti pendidikan Penerbang I Bell 412 kemudian Terdakwa 1 ditugaskan sebagai Pa Penerbang Siud I Flat A Yaptap Sena sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron 21/Sena dengan pangkat Lettu Cpn.

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa-2 Yohanes Syaputra masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI, setelah lulus dilantik, dengan Pangkat Letda NRP 12090015260387 kemudian ditempatkan di Skadron 21 Sena Puspenerbad kemudian pada tahun 2009 Terdakwa 2 mengikuti Diksarcab Penerbad, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Dikpabang II Bell 412, pada tahun 2013 mengikuti Dikpabang I Bell 412 kemudian Terdakwa 2 ditugaskan sebagai Dansiud II Flite B Helisena sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa 2 masih berdinasi aktif di Skadron 21 Sena dengan Pangkat Lettu Cpn.

3. Bahwa benar keberadaan Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD berada di Tarakan sesuai dengan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1790/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pergantian Heli Bell 412 No Reg HA 5172 yang akan melaksanakan Periodik Inpection 1200 Jam Terbang di Detasemen Pemeliharaan Pesawat Terbang Puspenerbad Semarang kemudian sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/2173/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 diganti oleh pesawat Heli Bell 412 EP HA 5166 dan tentang Pergantian Crew Heli Bell EP HA 5166 TNI AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar keberadaan pesawat Heli Bell 412 EP HA 5166 di wilayah Tarakan Kalimantan utara dengan fungsi untuk Dukungan Sarana Kodal Pangkoopsdam VI/Mlw, Dukungan Upaya Penindakan, Dukungan Pergeseran Pasukan, Dukungan Evakuasi, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog).

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops RI- Malaysia Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Danlanud selaku Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dimana dukungan Logistik Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur menggunakan Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD dengan rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan, kemudian yang bertindak sebagai kru pesawat, Pilot Heli adalah Terdakwa-1, Co Pilot Lettu Cpn Ginan, Supervisor adalah Terdakwa-2, Mekanik Sertu Bayu Sadelli, Mekanik Pratu Suyanto.

6. Bahwa benar Saksi 2 Yudha Ariwijaya pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita menerima perintah lisan dari Terdakwa-1 untuk mempersiapkan Dorlog Pamtas untuk Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dengan tujuan Tarakan-Long Bawan untuk jadwal penerbangan tanggal 24 Nopember 2016.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2016 sebelum terbang Terdakwa-1 melakukan pemeriksaan dan pengecekan ( pre Flight Inspection) dimana Terdakwa 1 mengecek secara detail memutari Helikopter dengan mengecek kondisi visual engine, kondisi baling-baling, kondisi Skid dan lain-lain kemudian Terdakwa 1 berkoordinasi dengan Co Pilot untuk membuat Perencanaan Penerbangan (Flight Plan) diisi di Tower ATC (Air Travic Controler ) dengan tujuan agar Tower ATC dapat membantu kelancaran pelaksanaan penerbangan yang dilaksanakan yang berkenaan dengan rencana penerbangan, rute tujuan, ketinggian, alat navigasi.

8. Bahwa benar Terdakwa-2, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai suervisor yang bertugas untuk melaksanakan dan menjamin agar tugas BKO Pamtas berjalan dengan baik dan lancar serta menjaga kondisi moril anggota crew selama bertugas di Tarakan dalam rangka mendukung tugas Pamtas.

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh Danlanud Tarakan selaku Dansatgas Udara untuk mendukung tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Berdasarkan ST Pangdam VI/Mlw tentang Dukungan Helikopter Bell 412 untuk Pelaksanaan Dukungan Dorlog Satgas Pamtas untuk satu bulan sekali.

b. Permintaan Crew Penerbad tentang rute penerbangan dilakukan1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penerbangan dikirim melalui SMS yang ditujukan ke Dinas Operasi Lanud Tarakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk menindak lanjuti permintaan rute penerbangan(SMS) tersebut pihak Dinas Operasi Lanud Tarakan membuat Surat Perintah Terbang (SPT) berdasarkan ST Pangdam VI/MLw dengan rute yang telah dikirim oleh Crew Penerbad.

d. Setelah SPT ditandatangani oleh Danlanud Tarakan selaku Dansatgas Udara maka SPT tersebut diserahkan kepada Crew Heli.

10. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016, untuk mendukung Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik keperluan Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur barang-barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD tersebut yaitu berupa barang Dorlog Pos Satgas pamtas Tanjung Karya dengan perincian sebagai berikut :

1)	10 karung beras	200 Kg
2)	Tepung	20 Kg
3)	Supermie	10 Kg
4)	Minyak Goreng	3 Dos
5)	Bawang Merah	5 Kg
6)	Bawang Putih	4 Kg
7)	2 Dos Kopi Kapten	4 Kg
8)	Gula Pasir	2 Pac
9)	Cabe Rawit	7 Kg
10)	Telor 10 Rak	10 Kg
11)	Garam	2 Kg
12)	10 Kotak Teh Sari Wangi	2 Kg
13)	Ikan Asin	20 Kg
14)	Kacang Ijo	10 Kg
15)	Gula Merah	3 Kg
16)	Ikan Teri	5 Kg
17)	2 Botol Kecap Besar	2 Kg
18)	Masako 2 Renteng	2 Kg
19)	2 Pack Mie Kuning	8 Kg
20)	Rokok	3 Kg
21)	Susu Sachet	9 Kg
22)	Beng-beng	1 Kg

Sehingga berat barang keseluruhan yang diangkut berjumlah ...Kg

11. Bahwa benar Heli Bell 412 EP TNI AD selain mengangkut dorlog yang telah ditentukan tersebut, atas inisiatif dan kemauannya para Terdakwa sendiri juga mengangkut barang-barang Cargo milik Saksi Wahyu Hananto dan Saksi Arif Dwi Atmaja selaku Pengurus Jasa Cargo di Bandara Juwata Tarakan antara lain berupa :

- 1) 20 (dua puluh) sak Powder.
- 2) 5 (lima) Peti Spare Part mobil Pemadam kebakaran dengan berat 881 Kg;
- 3) Suku Cadang SPM berupa Knalpot, ban dalam dan ban luar, oli berat dan rang campuran lainnya seberat 175 kg;
- 4) 2 (dua) Buah Tabung Pemadam Kebakaran;
- 5) 1 (satu) Batrai Kering;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 20 (dua puluh) karung isi Powder /tepung pemadam kebakaran;
- 7) 20 (dua puluh) Ban Luar SPM;
- 8) 2 (dua) Buah Knalpot SPM;
- 9). 10 (sepuluh) Kardus berisi cairan dan Spare Part SPM

sehingga berat barang yang diangkut selain dorlog Pamtas adalah seberat : 1056 (seribu lima puluh enam) Kg.

10. Bahwa benar barang-barang Cargo tersebut oleh para Terdakwa dikenakan biaya per kilogramnya dimana untuk bahan makanan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)/Kg, untuk mesin dan sparepart motor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)?Kg, untuk serbuk pemadam kebakaran Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)/Kg, untuk genset, tabung pemadam kebakaran, serta biaya solar berat 12 (dua belas) Ton sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah sehingga barang- barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa benar berat beban maksimal yang dapat diangkut dan masih layak terbang diangkut oleh Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD adalah seberat 600 Kg, hal yang ini sesuai dengan prosedur tetap (protap) Dorlog Pamtas RI-Malaysia dalam Sprin Penugasan yang diberikan oleh Dansatgasud.

12. Bahwa benar Saksi Serda Bayu Purnomo mengetahui sebelum Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD berangkat Saksi Serda Bayu Purnomo diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang sesuai dengan barang pesanan pos sejumlah 400 (empat ratus) kilo namun tidak dituangkan dalam Manifest Barang dan laporan tersebut dikirim ke Pasiminlog Satgas Pamtas serta Dansiminlog Satgas Pamtas

13. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang cargo diketahui berat barang seberat 1056 (seribu lima puluh enam) Kg, setelah selesai dimuat barang-barang ke dalam heli kemudian Terdakwa-1 melakukan persiapan start Engine, Lettu Cpn Ginas sebagai Co Pilot, Sertu bayu, Pratu Suyanto sedangkan Terdakwa-2 berada di belakang Kokpit sehingga kru Heli berjumlah 5 (lima) orang selanjutnya sekitar pukul 10.54 Wita Heli terbang dari Tarakan menuju Long Bawan, dan pada pada pukul 10.57 Wita melakukan kontak dengan Tarakan Tower dan diarahkan untuk kontak ke Malinau Tower, selanjutnya pukul 11.16 Wita kontak dengan Malinau Tower di ketinggian 1500 feet kemudian pilot meminta naik ke ketinggian 2500 feet dan sekira pukul 11.24 Wita Report Position dengan Malinau Tower berada sejajar 3 NM di arah Utara Malinau dan pukul 11.29 Wita Heli kontak terakhir dengan Malinau Tower di posisi 8 NM dari Malinau arah Long Bawan pada ketinggian 2500 feet, kemudian Helikopter dinyatakan lost contact (hilang) sekira pukul 11.30 Wita.

14. Bahwa benar setelah diketahui Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD hilang kontak maka pada tanggal 25 November 2016 dilakukan pencarian yang diperkirakan lokasi jatuhnya Helikopter tersebut namun belum ditemukan kemudian pada tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita pencarian dilanjutkan di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara.

15. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2016 Helikopter baru ditemukan pada koordinat 0348'48.00 dan 11604' 00.95' T yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara dengan kondisi badan heli dan baling-baling dalam keadaan hancur dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia sedangkan Terdakwa 1 selamat selanjutnya sekira pukul 14.15 Wita dilakukan evakuasi menuju RSAL dr. Ilyas Tarakan sedangkan Terdakwa 2 belum ditemukan.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 tim yang terdiri dari Pusintelad, Denintel Kodam VI/MLW, Timintel Korem Samarinda, Unitintel Kodim Malinau, Siintel Yonif 614/Mln dan Sintel Yonif 713/ST Satgas Pamantas RI-Malaysia di Wilayah Kab. Tarakan, Kab. Tanah Tidung dan Kab. Malinau melanjutkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa 2 namun Terdakwa-2 tidak diketahui keberadaannya.

17. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat Ds. Long Sulid diperoleh informasi jika Terdakwa 2 ditemukan dalam keadaan lemas dengan luka dibagian tangan, kaki dan pinggang dengan menggunakan pakaian penerbang warna abu-abu selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap Terdakwa-2.

18. Bahwa benar selain mengangkut dorlog Pamantas dan cargo barang-barang milik swasta pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut dimana para Terdakwa sebelumnya sudah mengangkut barang-barang cargo milik swasta kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan dalam proses pengangkutan barang-barang cargo tersebut para Terdakwa menggunakan SPT (Surat Perintah Terbang) Dorlog Pamantas.

19. Bahwa benar para Terdakwa juga pernah mengangkut BBM Jenis Solar dengan berat 12 (dua belas) ton dibagi dalam 60 (enam puluh) drum dengan daerah tujuan adalah wilayah Loreh-Long Pada, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah dimana uang yang diperoleh tersebut akan dibagi oleh Terdakwa-2 selaku Dantim Penerbad pada saat nanti penugasan berakhir.

20. Bahwa benar Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 serta Co pilot Lettu Cpn Ginas (Alm), Sertu bayu (Alm), Pratu Suyanto (Alm) sedangkan Terdakwa-2 sejak semula telah bersepakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan tercipta saling pengertian diantara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan kru heli lainnya yang menjadi korban pada saat kecelakaan untuk memuluskan dan melancarkan terjadinya perbuatan untuk mengangkut barang-barang cargo milik swasta /perusahaan secara illegal di luar ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan pimpinan dalam penggunaan heli tersebut dengan tujuan para Terdakwa dan kru untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pengangkutan barang-barang tersebut.

21. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang mengangkut barang-barang milik cargo/sipil merupakan perbuatan yang menyalahi prosedur dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya serta melanggar aturan hukum yang ada karena bertindak atas inisiatif dan kemauan para Terdakwa sendiri diluar pengetahuan dan ijin dari pimpinan sehingga tindakan itu melampaui tugas dan wewenang yang telah digariskan sehingga Perbuatan para Terdakwa yang sedemikian itu dipandang merupakan perbuatan yang menyalahgunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan menganggap dirinya ada kekuasaan untuk mengangkut barang-barang cargo tersebut.

22. Bahwa benar sejak semula Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan apa yang dilakukannya dengan mengangkut barang-barang cargo dengan menggunakan SPT Dansatgasud yang hanya diperuntukkan mengangkut barang-barang Dorlog Satgas pamtas RI-Malaysia adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada serta bertentangan dengan perintah Pangkoopsdam selain itu juga para Terdakwa memuat dan mengangkut barang-barang cargo di luar batas maksimum kemampuan pesawat helikopter untuk mengangkutnya sehingga dapat membahayakan keselamatan penerbangan baik keselamatan materil maupun personil yang mengawakinya namun meskipun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah mengetahui akan hal tersebut termasuk resiko terburuk yang dapat terjadi akan tetapi para Terdakwa tetap melakukannya juga dan tidak mengindahkan arahan dan perintah pimpinan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, meskipun demikian Majelis hakim akan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur yang didakwakan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Para Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaannya dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 126 KUHPM junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".  
Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".  
Unsur keempat : "Secara bersama-sama"

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat 1 KUHPM junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",  
Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".  
Unsur ketiga : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas yang dipandang majelis hakim lebih tepat, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim memilih dan akan membuktikan dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 103 KUHPM junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertamalah yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu alternatif pertama yang lebih tepat yang dikenakan kepada Terdakwa maka oleh karena itu majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer di dalam Dakwaan alternative pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 103 KUHPM junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Unsur pertama : “,Militer.

Unsur Kedua : “,yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja.

Unsur Ketiga : “Dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa-1 Abdi Darnain masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda NRP 12080103610687 kemudian Terdakwa mengikuti Dik Bang Spes Penerbang II Bell 412 kemudian Terdakwa ditempatkan di Skadron 21/Sena Puspenerbad sebagai Pa Penerbang Siud I Flat A Yaptap Sena selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Susarcab Penerbad dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Penerbang II MI 17 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa kembali mengikuti pendidikan Penerbang I Bell 412 kemudian Terdakwa ditugaskan sebagai Pa Penerbang Siud I Flat A Yaptap Sena sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron 21/Sena dengan pangkat Lettu Cpn.

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa-2 Yohanes Syaputra masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI, setelah lulus dilantik, dengan Pangkat Letda NRP 12090015260387 kemudian ditempatkan di Skadron 21 Sena Puspenerbad kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Diksarcab Penerbad, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Dikpabang II Bell 412, pada tahun 2013 mengikuti Dikpabang I Bell 412 kemudian Terdakwa ditugaskan sebagai Dansiud II Flite B Helisena sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron 21 Sena dengan Pangkat Lettu Cpn.

3. Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif sesuai Keputusan penyerahan perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor Kep/423/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017.

4. Bahwa benar Terdakwa 1 Abdi Darmain pangkat Lettu Cpn NRP 12080103610687 dan Terdakwa 2 Yohanes Syaputra pangkat Lettu NRP 12090015260387 sampai saat ini para Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD di Puspenerbad kemudian pada saat para Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih berstatus militer aktif di kesatuan Puspenerbad.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Unsur Kedua : " yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian “menolak” berarti tidak mau menerima atau tidak mau melaksanakan apa yang diterima atau apa yang telah diberikan oleh sipemberi perintah dalam hal ini adalah atasannya sehingga sipenerima perintah (bawahan) tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan.

Bahwa diinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. “Kesengajaan sebagai tujuan” (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. “Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan” dalam hal ini yang menjadi sandaran dimana si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu tersebut termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. “Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat” disini yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang tersebut (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi sehingga menurut Dokrin yang di maksud “ dengan sengaja “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa pengertian “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauan sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas memiliki syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan militer.
2. Pemberian perintah maupun pelaksana perintah harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternative perbuatan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka majelis hakim memilih dari elemen unsur kedua tersebut berupa “ dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dan semauanya melampui perintah sedemikian itu”

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar keberadaan pesawat Heli Bell 412 EP HA 5166 di wilayah Tarakan Kalimantan utara bertugas untuk Dukungan Sarana Kodal Pangkoopsdam VI/MIW, Dukungan Upaya Penindakan, Dukungan Pergeseran Pasukan, Dukungan Evakuasi, Dukungan Pendorong Logistik (Dorlog).
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MIW selaku Pangkoopsdam RI- Malaysia Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Perintah Terbang (SPT) dari Danlanud selaku Dansatgas Udara Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dimana dukungan Logistik Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur menggunakan Pesawat Helikopter Bell 412 EP HA 5166 TNI AD dengan rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan, kemudian yang bertindak sebagai kru pesawat, Pilot Heli adalah Terdakwa-1, Co Pilot Lettu Cpn Ginas, Supervisor adalah Terdakwa-2, Mekanik Sertu Bayu Sadelli, Mekanik Pratu Suyanto.
3. Bahwa benar Saksi Yudha Ariwijaya pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Mess Kodim Tarakan Jl. Sudirman, mendapatkan perintah lisan dari Terdakwa-1 untuk mempersiapkan Dorlog Pamtas untuk Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD dengan tujuan Tarakan-Long Bawan untuk jadwal penerbangan tanggal 24 Nopember 2016.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2016 sebelum terbang Terdakwa-1 melakukan pemeriksaan dan pengecekan ( pre Flight Inspection) dimana Terdakwa 1 mengecek secara detail dengan cara memutari Helikopter dan mengecek kondisi visual engine, kondisi baling-baling, kondisi Skid dan lain-lain kemudian Terdakwa 1 berkoordinasi dengan Co Pilot untuk membuat Perencanaan Penerbangan (Flight Plan) diisi di Tower ATC (Air Travic Controler ) dengan tujuan agar Tower ATC dapat membantu kelancaran pelaksanaan penerbangan yang dilaksanakan yang berkenaan dengan rencana penerbangan, rute tujuan, ketinggian, alat navigasi.
5. Bahwa benar Terdakwa-2, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai suervisor yang bertugas untuk melaksanakan dan menjamin agar tugas BKO Pamtas berjalan dengan baik dan lancar serta menjaga kondisi moril anggota crew selama bertugas di Tarakan dalam rangka mendukung tugas Pamtas.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh Danlanud Tarakan selaku Dansatgas Udara untuk mendukung tugas Dorlog Rute Tarakan-Tanjung Karya-Tarakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ST Pangdam VI/MIW tentang Dukungan Helikopter Bell 412 untuk Pelaksanaan Dukungan Dorlog Satgas Pamtas untuk satu bulan sekali.
  - b. Permintaan Crew Penerbad tentang rute penerbangan dilakukan1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penerbangan dikirim melalui SMS yang ditujukan ke Dinas Operasi Lanud Tarakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk menindak lanjuti permintaan rute penerbangan(SMS) tersebut pihak Dinas Operasi Lanud Tarakan membuat Surat Perintah Terbang (SPT) berdasarkan ST Pangdam VI/MLw dengan rute yang telah dikirim oleh Crew Penerbad.

d. Setelah SPT ditandatangani oleh Danlanud Tarakan selaku Dansatgas Udara maka SPT tersebut diserahkan kepada Crew Heli.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016, untuk mendukung Dorlog bulan November 2016 berupa Logistik keperluan Pam Tas Yonif 713/ST Ransum Tempur barang-barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD tersebut yaitu berupa barang Dorlog Pos Satgas pamtas Tanjung Karya berupa sembilan bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari personil Pamtas sebesar 445 ( empat ratus empat puluh lima )Kg sesuai sesuai daftar manifest barang.

8. Bahwa benar Heli Bell 412 EP TNI AD selain mengangkut dorlog yang telah ditentukan tersebut, atas inisiatif dan kemauannya para Terdakwa sendiri juga mengangkut barang-barang Cargo milik Saksi Wahyu Hananto dan Saksi Arif Dwi Atmaja selaku Pengurus Jasa Cargo di Bandara Juwata Tarakan antara lain berupa :

- 1) 20 (dua puluh) sak Powder.
- 2) 5 (lima) Peti Spare Part mobil Pemadam kebakaran dengan berat 881 Kg;
- 3) Suku Cadang SPM berupa Knalpot, ban dalam dan ban luar, oli berat dan rang campuran lainnya seberat 175 kg;
- 4) 2 (dua) Buah Tabung Pemadam Kebakaran;
- 5) 1 (satu) Batrai Kering;
- 6) 20 (dua puluh) karung isi Powder /tepung pemadam kebakaran;
- 7) 20 (dua puluh) Ban Luar SPM;
- 8) 2 (dua) Buah Knalpot SPM;
- 9). 10 (sepuluh) Kardus berisi cairan dan Spare Part SPM

sehingga berat barang yang diangkut selain dorlog Pamtas adalah seberat : 1056 (seribu lima puluh enam) Kg.

9. Bahwa benar barang-barang Cargo tersebut oleh para Terdakwa dikenakan biaya per kilogramnya dimana untuk bahan makanan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)/Kg, untuk mesin dan sparepart motor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)?Kg, untuk serbuk pemadam kebakaran Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)/Kg, untuk genset, tabung pemadam kebakaran, serta biaya solar berat 12 (dua belas) Ton sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah sehingga barang- barang yang diangkut Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa benar berat beban maksimal yang dapat diangkut dan masih layak terbang diangkut oleh Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD adalah seberat 600 Kg, hal yang ini sesuai dengan prosedur tetap (protap) Dorlog Pamtas RI-Malaysia dalam Sprin Penugasan yang diberikan oleh Dansatgasud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi Serda Bayu Purnomo mengetahui sebelum Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD berangkat Saksi Serda Bayu Purnomo diperintahkan oleh Lettu Cpn Ginas untuk membuat laporan barang sesuai dengan barang pesanan pos sejumlah 400 (empat ratus) kilo namun tidak dituangkan dalam Manifest Barang dan laporan tersebut dikirim ke Pasiminlog Satgas Pamtas serta Dansiminlog Satgas Pamtas

12. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang cargo diketahui berat barang seberat 1056 (seribu lima puluh enam) Kg, setelah selesai dimuat barang-barang ke dalam heli kemudian Terdakwa-1 melakukan persiapan start Engine, Lettu Cpn Ginas sebagai Co Pilot, Sertu bayu, Pratu Suyanto sedangkan Terdakwa-2 berada di belakang Kokpit sehingga kru Heli berjumlah 5 (lima) orang selanjutnya sekitar pukul 10.54 Wita Heli terbang dari Tarakan menuju Long Bawan, dan pada pukul 10.57 Wita melakukan kontak dengan Tarakan Tower dan diarahkan untuk kontak ke Malinau Tower, selanjutnya pukul 11.16 Wita kontak dengan Malinau Tower di ketinggian 1500 feet kemudian pilot meminta naik ke ketinggian 2500 feet dan sekira pukul 11.24 Wita Report Position dengan Malinau Tower berada sejajar 3 NM di arah Utara Malinau dan pukul 11.29 Wita Heli kontak terakhir dengan Malinau Tower di posisi 8 NM dari Malinau arah Long Bawan pada ketinggian 2500 feet, kemudian Helikopter dinyatakan lost contact (hilang) sekira pukul 11.30 Wita.

13. Bahwa benar setelah diketahui Helikopter Jenis Heli Bell 412 EP TNI AD hilang kontak maka pada tanggal 25 November 2016 dilakukan pencarian yang diperkirakan lokasi jatuhnya Helikopter tersebut namun belum ditemukan kemudian pada tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita pencarian dilanjutkan di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara

14. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2016 Helikopter baru ditemukan di koordinat 0348'48.00 dan 11604' 00.95' T yang berada di wilayah Ds. Long Sulid Kec. Mentarang Hulu Kab. Malinau Kaltara dengan kondisi badan heli dan baling-baling dalam keadaan hancur dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia sedangkan Terdakwa 1 selamat selanjutnya sekira pukul 14.15 Wita dilakukan evakuasi menuju RSAL dr. Ilyas Tarakan sedangkan Terdakwa 2 belum ditemukan.

15. Bahwa benar pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 tim yang terdiri dari Pusintelad, Denintel Kodam VI/MLw, Timintel Korem Samarinda, Unitintel Kodim Malinau, Siintel Yonif 614/Mln dan Sintel Yonif 713/ST Satgas Pamtas RI-Malaysia di Wilayah Kab. Tarakan, Kab. Tanah Tidung dan Kab. Malinau melanjutkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa 2 namun Terdakwa-2 tidak diketahui keberadaannya.

16. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat Ds. Long Sulid diperoleh informasi jika Terdakwa 2 ditemukan dalam keadaan lemas dengan luka dibagian tangan, kaki dan pinggang dengan menggunakan pakaian penerbang warna abu-abu selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap Terdakwa-2.

17. Bahwa benar selain mengangkut dorlog Pamtas dan cargo barang-barang milik swasta pada tanggal 24 Nopember 2016 tersebut dimana para Terdakwa sebelumnya sudah mengangkut barang-barang cargo milik swasta kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan dalam proses pengangkutan barang-barang cargo tersebut para Terdakwa menggunakan SPT (Surat Perintah Terbang) Dorlog Pamtas.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar para Terdakwa juga pernah mengangkut BBM Jenis Solar dengan berat 12 (dua belas) ton dibagi dalam 60 (enam puluh) drum dengan daerah tujuan adalah wilayah Loreh-Long Pada, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah dimana uang yang diperoleh tersebut akan dibagi oleh Terdakwa-2 selaku Dantim Penerbad pada saat nanti penugasan berakhir.

19. Bahwa benar sesuai surat perintah Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku Pangkoopsdam Pamtas RI-Malasyia Nomor Sprin/2363/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 memerintahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dkk untuk mendukung serpas Dorlog dan sarana Kodal Ops dalam rangka Pamtas RI-Malasyia namun pada kenyataannya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukan semata-mata mengangkut Logistik Pamtas akan tetapi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 malah mengangkut barang-barang Cargo milik swasta/sipil tanpa ada perintah atau ijin dari pimpinan dan atasan yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak semula sudah mengetahui dan menyadari jika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dkk telah diperintahkan untuk BKO Pamtas RI-Malasyia tersebut untuk mendukung Dorlog Pamtas bukan untuk mengangkut logistic atau barang-barang milik cargo/swasta namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah yang telah diberikan pimpinan tersebut berkenaan dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya namun para Terdakwa tidak mengindahkannya.

21. Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dkk mengangkut logistic milik Cargo tersebut atas inisiatif dan kemauan para Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut dengan mendapatkan sejumlah uang yang berasal dari pembayaran pihak cargo dan keuntungan tersebut akan dibagi setelah selesai penugasan/BKO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama kemudian diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti satu sama lainnya terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya dalam arti terdapat saling pengertian diantara para pelaku terhadap tindak pidana yang mereka lakukan beserta akibatnya kemudian diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah salin mufakat/sepakat atau paling tidak para pelaku sudah mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 serta Co pilot Lettu Cpn Ginas (Alm), Sertu bayu (Alm), Pratu Suyanto (Alm) sejak semula telah bersepakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan tercipta saling pengertian diantara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan kru heli lainnya (yang akhirnya menjadi korban pada saat kecelakaan tersebut), untuk memuluskan dan melancarkan terjadinya perbuatan untuk mengangkut barang-barang cargo milik swasta /perusahaan secara illegal di luar ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan pimpinan dalam penggunaan heli tersebut dengan tujuan para Terdakwa dan kru untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pengangkutan barang-barang tersebut.
2. Bahwa benar sejak semula Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan apa yang dilakukannya dengan mengangkut barang-barang cargo dengan menggunakan SPT Dansatgasud yang hanya diperuntukkan mengangkut barang-barang Dorlog Satgas pamtas RI-Malaysia adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada serta bertentangan dengan perintah Pangkoopsdam selain itu juga para Terdakwa memuat dan mengangkut barang-barang cargo di luar batas maksimum kemampuan pesawat helikopter untuk mengangkutnya sehingga dapat membahayakan keselamatan penerbangan baik keselamatan materil maupun personil yang mengawakinya namun meskipun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah mengetahui akan hal tersebut termasuk resiko terburuk yang dapat terjadi akan tetapi para Terdakwa tetap melakukannya juga dan tidak mengindahkan arahan dan perintah pimpinan.
3. Bahwa benar sejak semula antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta kru heli yang menjadi korban dimana secara bersama-sama telah bersepakat untuk mengangkut barang-barang lain (diluar Dorlog pamtas) diluar barang yang telah diperintahkan untuk diangkut dan didroping ke wilayah yang telah ditentukan dan perbuatan pengangkutan barang di luar ketentuan ini telah berulang kali dilakukan oleh para Terdakwa (kurang lebih delapan kali) sampai dengan akhirnya terjadi kecelakaan pada tanggal 24 Nopember 2016 yang mengakibatkan kerugian materil dan personil.
4. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang mengangkut barang di luar dorlog Pamtas tersebut atas inisiatif dan kemauan para Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara finansial dimana para Terdakwa telah menetapkan harga untuk setiap kilogram yang diangkut menggunakan heli dengan perincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bahan makanan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)/Kg, untuk mesin dan sparepart motor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)?Kg, untuk serbuk pemadam kebakaran Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)/Kg, untuk genset, tabung pemadam kebakaran, serta biaya solar berat 12 (dua belas) Ton sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah kemudian hasil keuntungan tersebut akan dibagikan oleh Terdakwa 2 ketika penugasan/BKO telah selesai.

5. Bahwa benar antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saling bersepakat untuk melakukan perbuatan mengangkut barang-barang cargo diluar dorlog pamtas yang telah diperintahkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka dimana diantara kedua Terdakwa saling mendukung dan tidak ada yang merasa keberatan atau untuk saling mengingatkan jika perbuatan yang dilakukan tersebut adalah melanggar perintah pimpinan namun malah para Terdakwa sama-sama berbuat dan melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri pribadi dan kru Heli yang diwakinya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat maka unsur ketiga "secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dan dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, dilakukan secara bersama-sama",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat selanjutnya Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang kemudian menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya untuk memperoleh penghasilan lebih dengan cara mudah dan cepat meskipun akan membawa resiko kerugian yang besar baik terhadap kepentingan militer maupun diri pribadinya.
2. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakekatnya karena Terdakwa kurang menghayati dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku serta lemahnya ketaatan para Terdakwa terhadap perintah pimpinan sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang dengan mengangkut barang-barang diluar tugas dan tanggung jawabnya selaku pilot dan supervisor heli tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Negara dan TNI AD khususnya mengalami kerugian yang sangat besar karena hancurnya salah satu Alutsista yang digunakan untuk operasional TNI AD dilapangan disamping itu juga tindakan para Terdakwa menyebabkan jatuhnya korban jiwa dengan meninggalnya 3 kru heli tersebut.

Menimbang

: Bahwa perbuatan para Terdakwa selaku perwira pertama dan masih berstatus perwira muda dimana di pundak para Terdakwa telah diberikan amanah dan tanggung jawab oleh negara dan pimpinan TNI AD sebagai pilot untuk mendukung operasional TNI AD dalam melaksanakan tugas di medan operasi khususnya untuk dukungan operasional pamtas RI-Malasyia namun para Terdakwa pada kenyataannya tidak menjaga kepercayaan yang telah diberikan Pimpinan dan tidak memenuhi tanggung jawabnya secara penuh sebagaimana yang telah diperintahkan sehingga sebagai perwira dan sebagai atasan dari bawahannya dimana perbuatan para Terdakwa yang sedemikian itu telah memberikan contoh yang tidak baik bagi prajurit bawahannya dalam menerima dan melaksanakan perintah pimpinan yang diberikan kepadanya, seharusnya para Terdakwa selaku seorang Prajurit sekaligus sebagai perwira harus menjadi contoh tauladan dalam segala aspek perbuatannya dimanapun para Terdakwa berada dan bertugas karena bagaimanapun setiap prajurit akan memiliki kecendrungan melihat dan mencontoh perilaku atasannya namun pada kenyataannya para Terdakwa bukannya memberikan contoh yang baik ketika menerima perintah akan tetapi malah tanpa ada rasa tanggung jawab tidak mengindahkan aturan dan perintah pimpinan TNI AD yang telah memberikan perintah kepada paraTerdakwa tersebut.

Menimbang

: Bahwa para Terdakwa saat ini masih trauma secara fisik akibat kecelakaan heli tersebut dengan meninggalnya 3 rekan para Terdakwa dan yang hanya selamat adalah Terdakwa berdua kemudian akibat dari kecelakaan tersebut para Terdakwa mengalami patah tulang belakang dan cedera fisik lainnya dan saat ini masih dalam pengobatan dan masih menunggu proses operasi untuk memulihkan kesehatan dan memperbaiki struktur tulang belakang para Terdakwa selain itu sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya semata-mata berlandaskan pada hukum normative semata akan tetapi juga memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan psikhis para Terdakwa sehingga pidan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalamuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka Majelis hakim dengan terlebih dahulu melihat latar belakang, sifat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka majelis hakim berpendapat dan menilai bahwa tuntutan Oditur Militer tersebut cukup berat apabila dijatuhkan pidananya kepada para Terdakwa mengingat perbuatan para Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dengan mengangkut barang-barang cargo diluar barang-barang dorlog pamtas yang telah ditentukan dan melebihi batas berat beban maksimal yang direkomendasikan walaupun jatuhnya Hely tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh factor muatan tetapi lebih disebabkan oleh factor cuaca karena para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan pengangkutan barang milik masyarakat sipil dimana sebagian adalah milik personil Pamtas yang akan dijual kepada masyarakat disekitarnya.

Menimbang :

Bahwa pengangkutan barang milik masyarakat atau milik perorangan Pamtas telah menjadi kebiasaan bagi kru pesawat baik hely maupun pesawat milik TNI lain yang melaksanakan penugasan di daerah untuk menutupi biaya sehari-hari para kru hely dimana ULP terbang baru diberikan setiap akhir bulan, keadaan ini telah memberikan peluang bagi kru pesawat TNI untuk selalu melakukan perbuatan yang sama, apalagi dari kegiatan tersebut mendapat keuntungan pribadi kru tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dengan mempertimbangkan bahwa akibat kesalahan mereka, Para Terdakwa secara tidak langsung telah menanggung penderitaan dengan gangguan kesehatan yang cukup berat yaitu patah tulang belakang yang membutuhkan pengobatan secara berlanjut dengan waktu yang cukup lama.

Menimbang :

Bahwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sering-an-ringannya, dan tidak diberhentikan dari dinas militer maka atas permohonan tersebut setelah Majelis Hakim menilai dan menelaah segala aspek yang meliputi perbuatan yang ditimbulkan oleh para Terdakwa tersebut maka permohonan tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dapat dikabulkan untuk mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa berterus terang selama persidangan dan bersikap sopan selama dipersidangan.
3. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
3. Para Terdakwa masih dalam proses penyembuhan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah ikut memberikan andil jatuhnya Hely milik PUSpenerbad..
2. Perbuatan para Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya dalam melaksanakan perintah pimpinan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Satuan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat militer pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :
  - a) 3 (tiga) lembar Surat Pangdam VI/Mlw Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Dukungan Helikopter Bell 412 EP TNI AD untuk pelaksanaan Dorlog bulan November 2016.
  - b) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin/2363/XI/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pelaksanaan Tugas BKO Kodam VI/Mlw guna mendukung Serpas, Dorlog dan Sarana Kodam Ops Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamantas RI-Malaysia.
  - c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Dansatgasud Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016.
  - d) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4615/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Melaksanakan Tugas BKO Kodam VI/Mlw guna Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Serpas, Dorlog dan Sarana Kodam Pangdam VI/Mlw selaku Pangkoops Pamantas RI-Malaysia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danskadron 21/Sena Nomor Sprin759/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Perintah Mendukung Sarana Kodal, Dorlog, Angpers dan Evakuasi Kodam VI/MLw.

f) 1 (satu) lembar Kerta catatan proses penimbangan barang.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut adalah bukti petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena tidak akan digunakan lagi dalam perkara yang lain dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) Buah Knalpot Merk AHM.
- b) 1 (satu) Buah Yamaha Sport Oil Merk Yamalube 1 (satu) liter.
- c) 1 (satu) Buah Oli Merk Castrol (satu) liter.
- d) 1 (satu) Buah Oli Merk VIP 250 cc.
- e) 1 (satu) Buah Rantai Sepeda Motor.
- f) 1 (satu) Buah Piston Motor Merk MHM 2,071.
- g) 1 (satu) Buah Gear Motor Merk Yemaster 43 T.
- h) 1 (satu) Buah Ban Dalam Motor Merk Swallow 250/2.75-17.
- i) 1 (satu) Set Mainan Anak DT 1958 L
- j) 1 (satu) Buah Kampas rem Motor.
- k) 1 (satu) Buah Handle Rem Motor Merk Goyo.
- l) 1 (satu) Buah Shock Motor Merk HTS.
- m) 5 (lima) Pasang sandal anak-anak Merk Happy.
- n) 2 (dua) Buah Buku Panduan Genzet Damn Mesin Kipas Merk Baur mpressoren.
- o) 3 (tiga) Buah Anak Timbangan.
- p) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 21.5 (dua puluh satu koma lima) Kg.
- q) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 24 (dua puluh empat) Kg.
- r) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25 (dua puluh lima) Kg.
- t) 1 (satu) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.3 (dua puluh lima koma tiga) Kg.
- s) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.5 (dua puluh lima koma lima) Kg.
- t) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 26.5 (dua puluh enam koma lima) Kg.
- u) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.1 (dua puluh tujuh koma satu) Kg.
- v) 3 (tiga) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.5 (dua puluh tujuh koma lima) Kg.
- w) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28 (dua puluh delapan) Kg.
- x) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28.5 (dua puluh delapan koma lima) Kg.
- y) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) Kg.
- z) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) Kg.
- aa) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) Kg.
- bb) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadambakaran, berat 30 (tiga puluh) Kg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 30,5 (tiga puluh koma lima) Kg.
- dd) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31 (tiga puluh satu) Kg.
- ee) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31, (tiga puluh satu koma lima) Kg.
- ff) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32 (tiga puluh dua) Kg.
- gg) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Kg.
- hh) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,6 (tiga puluh dua koma enam) Kg.
- ii) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) Kg.
- jj) 1 (satu) Buah WD 40 Warna Biru.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukan logistik untuk Pamtas tetapi milik pribadi Saksi-9 yang dimuat kedalam Hely yang dipiloti oleh Para Terdakwa yang ditemukan dilokasi reruntuhan Hely yang jatuh serta didalam gudang yang belum terangkut Hely Para Terdakwa, oleh karena barang-barang tersebut dimiliki secara sah dan diberikan biaya angkutnya, maka Majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-9

- kk) 1 (satu) Buah Hammer Besi Warna Merah.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagai peralatan dalam Hely dan merupakan milik TNI (Puspenerbad), Majelis Hakim menentukan status barang tersebut untuk dikembalikan kepada Puspenerbad.

- o) 1 (satu) Buah Timbangan Sentisimal Merk Arjuna Super Warna merah/Hitam Kekuatan Menimbang 300 Kg.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan anggota Yonif 713 ( Pasukan Pamtas) untuk melakukan penimbangan barang-barang diluar dorlog Pamtas, Majelis hakim perlu menentukan statusnya, dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : Pasal 103 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu Terdakwa I Abdi Darnain, S.H, Lettu Cpn NRP 12080103610687 , Terdakwa II Yohannes Syaputra, Lettu Cpn NRP 12090015260378 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak mentaati Perintah Dinas yang dilakukan secara bersama-sama”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-I menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa II menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Surat Pangdam VI/MLw Nomor B/2650/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Dukungan Helikopter Bell 412 EP TNI AD untuk pelaksanaan Dorlog bulan November 2016.

b) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/2363/XI/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pelaksanaan Tugas BKO Kodam VI/MLw guna mendukung Serpas, Dorlog dan Sarana Kodal Ops Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia.

c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Terbang Dansatgasud Nomor SPT/311/XI/2016 tanggal 24 November 2016.

d) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danpuspenerbad Nomor Sprin/4615/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Melaksanakan Tugas BKO Kodam VI/MLw guna Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Serpas, Dorlog dan Sarana Kodal Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Pamtas RI-Malaysia.

e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danskadron 21/Sena Nomor Sprin759/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Perintah Mendukung Sarana Kodal, Dorlog, Angpers dan Evakuasi Kodam VI/MLw.

f) 1 (satu) lembar Kerta catatan proses penimbangan barang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) Buah Knalpot Merk AHM.

b) 1 (satu) Buah Yamaha Sport Oil Merk Yamalube 1 (satu) liter.

c) 1 (satu) Buah Oli Merk Castrol (satu) liter.

d) 1 (satu) Buah Oli Merk VIP 250 cc.

e) 1 (satu) Buah Rantai Sepeda Motor.

f) 1 (satu) Buah Piston Motor Merk MHM 2,071.

g) 1 (satu) Buah Gear Motor Merk Yemaster 43 T.

h) 1 (satu) Buah Ban Dalam Motor Merk Swallow 250/2.75-17.

i) 1 (satu) Set Mainan Anak DT 1958 L

j) 1 (satu) Buah Kampas rem Motor.

k) 1 (satu) Buah Handle Rem Motor Merk Goyo.

l) 1 (satu) Buah Shock Motor Merk HTS.

m) 5 (lima) Pasang sandal anak-anak Merk Happy.

n) 2 (dua) Buah Buku Panduan Genzet Damn Mesin Kipas Merk Baur mpressor.

o) 3 (tiga) Buah Anak Timbangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- p) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 21.5 (dua puluh satu koma lima) Kg.
- q) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 24 (dua puluh empat) Kg.
- r) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25 (dua puluh lima) Kg.
- t) 1 (satu) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.3 (dua puluh lima koma tiga) Kg.
- s) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 25.5 (dua puluh lima koma lima) Kg.
- t) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 26.5 (dua puluh enam koma lima) Kg.
- u) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.1 (dua puluh tujuh koma satu) Kg.
- v) 3 (tiga) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 27.5 (dua puluh tujuh koma lima) Kg.
- w) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28 (dua puluh delapan) Kg.
- x) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28.5 (dua puluh delapan koma lima) Kg.
- y) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) Kg.
- z) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) Kg.
- aa) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 29,5 (dua puluh Sembilan koma lima) Kg.
- bb) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadambakaran, berat 30 (tiga puluh) Kg.
- cc) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 30,5 (tiga puluh koma lima) Kg.
- dd) 2 (dua) Buah Jerigen Wama Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31 (tiga puluh satu) Kg.
- ee) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam bakaran, berat 31, (tiga puluh satu koma lima) Kg.
- ff) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32 (tiga puluh dua) Kg.
- gg) 2 (dua) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Kg.
- hh) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 32,6 (tiga puluh dua koma enam) Kg.
- ii) 1 (satu) Buah Jerigen Warna Biru Tua berisi Foam Pemadam Kebakaran, berat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) Kg.
- jj) 1 (satu) Buah WD 40 Warna Biru.  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-9
- kk) 1 (satu) Buah Hammer Besi Warna Merah.  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Puspenerbad.
- o) 1 (satu) Buah Timbangan Sentisimal Merk Arjuna Super Warna merah/Hitam Kekuatan Menimbang 300 Kg.  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar

Terdakwa-I : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Terdakwa-II : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.M.H Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, dan Supriyadi, S.H Letkol Chk NRP 548421 serta Sariffudin Tarigan, S.H.M.H Letkol Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.M.H  
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Supriyadi, S.H  
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota II

Sariffudin Tarigan, S.H.M.H  
Letkol Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Rohim, S.H  
Letda Chk NRP. 21990181570578

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)